

**WASIAT *WĀJIBAH* MENURUT
PENDAPAT MUHAMMAD ABŪ ZAHRAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MIRA YULIA ELIKA

NIM. 160101057

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/ 1442 H**

**WASIAT WĀJIBAH MENURUT
PENDAPAT MUHAMMAD ABŪ ZAHRAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitaas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:


MIRA YULIA ELIKA

NIM. 160101057


**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP. 197001312007011023

Pembimbing II,


Muhammad Iqbal, MM
NIP. 197005122014111001

**WASIAT WĀJIBAH MENURUT
PENDAPAT MUHAMMAD ABŪ ZAHRAH**


SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu
Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 31 Agustus 2020 M
12 Muharram 1442 H
Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP. 197001312007011023


Sekretaris,


Muhammad Iqbal, MM
NIP. 197065122014111001

Penguji I,


Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003


Penguji II,


Faisal Fauzan, SE., M.Si
NIDN. 0113067802

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Muhammad Siddiq MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mira Yulia Elika
NIM : 160101057
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juni 2020

Yang menerangkan,



Mira
Mira Yulia Elika

ABSTRAK

Nama/NIM : Mira Yulia Elika/160101057
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Wasiat Wajibah Menurut Pendapat Muhammad Abū Zahrah
Tanggal Munaqasyah : 31 Agustus 2020
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : M. Iqbal, MM
Kata Kunci : *Wasiat, Wajibah.*

Para ulama tidak padu dalam menelaah apakah hukum wasiat yang wajib itu masih ada atau tidak. Di samping itu, beda pendapat juga masuk dalam ranah kepada siapa sebenarnya hak harta wasiat *wājibah* itu diberikan. Oleh sebab itu, persoalan tema ini tentu menarik untuk dikaji lebih jauh dalam sudut pendapat ketokohan pendapat Muḥammad Abū Zahrah. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pandangan dan dalil-dalil dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan Muḥammad Abū Zahrah dalam menetapkan hukum wasiat *wājibah*?, serta bagaimana pendapat Muḥammad Abū Zahrah wasiat *wājibah* ditinjau dalam konteks kekinian?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan data perpustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Muḥammad Abū Zahrah, pada asalnya wasiat dilaksanakan sebagai *ikhtiyariyah* atau pilihan. Hukum asal wasiat adalah boleh, bisa beralih kepada sunnah, wajib, makruh, bahkan haram. Khusus hukum wasiat wajib (*wājibah*), ditetapkan kepada dua pihak, yaitu untuk cucu yang kematian ayahnya lebih dahulu yang terhalang mendapatkan warisan kakeknya. Kemudian ahli kerabat lainnya dengan syarat terhalang mendapatkan warisan atau *mahjub*, dan ahli kerabat tersebut berada dalam kondisi ekonomi yang lemah. Dan dalil-dalil yang digunakan Muḥammad Abū Zahrah dalam menetapkan hukum wasiat *wājibah* merujuk pada ayat Alquran dan hadis. Ketentuan Alquran yaitu merujuk pada QS. al-Baqarah [2] ayat 180-182, yang memberikan informasi hukum bahwa diwajibkan bagi siapa saja yang ada tanda kematian untuk dapat berwasiat kepada orang tua dan ahli kerabat. Kemudian, Abū Zahrah merujuk kepada dalil hadis riwayat al-Bukhari dari Nafi dan dari Abdullah bin Umar. Hadis ini menjelaskan bahwa ada keharusan membuat wasiat dan menuliskannya di dalam catatan wasiat kepada ahli kerabat. Komentar Abū Zahrah terhadap dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa metode *istinbāt* yang digunakan ialah metode *istinbāt bayānī*, yaitu melihat pada kaidah-kaidah kebahasaan. Metode ini tampak pada saat Abū Zahrah menganalisa lafaz “*كَب*” yang menunjukkan pada *amr* atau perintah yang bermakna fardhu. Kemudian, jumlah lafaz “*حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ*” sebagai lafaz yang mengandung indikasi wajib. Serta pendapat Muḥammad Abū Zahrah menyangkut hukum wasiat *wājibah* telah sesuai dengan konteks hukum

kekinian. Pendapat Abū Zahrah tersebut secara prinsip dapat diterapkan bahkan dikembangkan dalam konteks hukum saat ini. Sebab, cukup banyak saudara atau karib kerabat yang kematian salah satu dari anggota keluarganya terhalang mendapatkan bagian warisan, padahal kondisinya tergolong lemah. Untuk itu, pendapat Abū Zahrah ini menjadikan hukum wasiat *wājibah* bisa dikembangkan dalam pembangunan sistem hukum keluarga Islam kontemporer.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Wasiat Wajibah Menurut Pendapat Muhammad Abū Zahrah”**.

Teruntuk ibu dan ayah penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama yaitu Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag dan Bapak M. Iqbal, MM selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA Ketua Prodi Hukum Keluarga, Penasehat Akademik Ibu Dra. Hj. Soraya Devy, M.Ag, serta seluruh Staf pengajar

terkhusus ibu Sri Mulyani, S.Ag dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 29 Juni 2020
Penulis,

Mira Yulia Elika

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ﺕ	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ﺏ	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ﺕ	T		١٨	ع	'	
4	ﺙ	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ﺝ	J		٢٠	ف	f	
6	ﺡ	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	ﺦ	kh		٢٢	ك	k	
8	ﺩ	D		٢٣	ل	l	
9	ﺫ	Ẓ	z dengan	٢٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan
-----------	------	----------

Huruf		Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيَّ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II : KONSEP WASIAT <i>WĀJIBAH</i> DALAM ISLAM	23
A. Pengertian Wasiat <i>Wājibah</i>	23
B. Dasar Hukum Wasiat	26
C. Hikmah Hukum Wasiat	34
D. Pendapat Ulama tentang Wasiat <i>Wājibah</i> dalam Fikih	36
BAB III : STUDI PENDAPAT MUḤAMMAD ABŪ ZAHRAH TENTANG WASIAT <i>WĀJIBAH</i>	40
A. Profil Muḥammad Abū Zahrah	40
B. Pandangan Muḥammad Abū Zahrah Tentang Wasiat <i>Wājibah</i>	45
C. Dalil-Dalil dan Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Digunakan Muḥammad Abū Zahrah dalam Menetapkan Hukum Wasiat <i>Wājibah</i>	49
D. Pendapat Muḥammad Abū Zahrah Wasiat <i>Wājibah</i> Ditinjau dalam Konteks Kekinian	55

BAB IV : PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR KEPUSTAKAAN	61
LAMPIRAN	68



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wasiat merupakan salah satu kajian hukum yang tidak terpisahkan dalam kajian hukum keluarga Islam. Para ulama menempatkan tema ini bersamaan dengan tema-tema penting warisan. Wasiat berkaitan erat dengan pendistribusian harta yang dilegalkan dalam Islam. Kedudukannya dalam ranah hukum menjadi satu anjuran, sebab dalam pelaksanaannya terdapat unsur saling tolong menolong atau dalam istilah fikih disebut dengan *ta'awwūn*. Anjuran mewasiatkan harta ini telah diakui oleh para ulama, bahkan kedudukannya disyariatkan berdasarkan Alquran,¹ Sunnah, dan Ijmak ulama.²

Wasiat merupakan pemberian yang menjadi kepemilikan yang disandarkan pada sesudah meninggalnya pewasiat dengan jalan *tabarru'* (kebaikan tanpa menuntut imbalan), hal ini berbeda dengan hibah. Jika hibah berlaku sejak pihak pemberi menyerahkan pemberiannya, dan diterima oleh yang menerimanya, maka wasiat berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia.³ Intinya bahwa wasiat boleh dibacakan saat masih hidup, sementara realisasi pendistribusian hartanya wajib dilakukan ketika pewasiat itu meninggal dunia. Hal ini berlaku barangkali karena dalam Islam sendiri ditetapkan wasiat itu boleh dibatalkan oleh pemberi wasiat dengan syarat ia masih hidup. Ketika ia sudah meninggal, maka wasiat tetap berlaku dan wajib direalisasikan.⁴ Oleh karena itu, syarat supaya harta wasiat dilaksanakan setelah meninggal sejalan dengan hukum kebolehan membatalkan wasiat itu sendiri.

¹QS. al-Baqarah [2]: 180.

²Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syaunkina), Jilid 5, (Jakarta: Rapublika, 2018), hlm. 453.

³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 353-354.

⁴Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 386.

Salah satu tema penting dalam kajian wasiat adalah wasiat *wājibah*. Term “wasiat *wājibah*” dimaknai sebagai kebijakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat penegak hukum untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang-orang tertentu dan dalam keadaan tertentu.⁵ Legalitas hukum wajib wasiat atau wasiat *wājibah* ini bertolak dari ketentuan QS. al-Baqarah [2] ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. (البقره: ١٨٠).

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (QS. al-Baqarah [2]: 180).

Lafaz “كُتِبَ عَلَيْكُمْ” menjadi acuan bahwa ada hukum yang menunjukkan wajib wasiat untuk kalangan tertentu, yang dimaksudkan oleh ayat tersebut yaitu kepada “الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ”, yaitu kepada orang tua dan kaum kerabat. Ayat ini memang masih bersifat umum, sehingga dikhususkan oleh salah satu hadis riwayat Abū Dāwud dari Abd al-Wahhāb bin Najdah, yang menyatakan tidak diberikan wasiat kepada ahli waris:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ بَجْدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عِيَّاشٍ عَنْ شُرْحَيْلِ بْنِ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِيُورِثِ. (أبو داود).⁶

Telah menceritakan kepada kami Abd al-Wahhāb bin Najdah, telah menceritakan kepada kami Ibn ‘Ayyāsy, dari Syuraḥbīl bin Muslim, saya mendengar Abū Umāmah, saya mendengar Rasulullah Saw bersabda:

⁵Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 267.

⁶Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 324-325.

“Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang memiliki hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. (HR. Abū Dāwud).

Pendapat ulama tentang hukum wasiat *wājibah* ini ditemukan perbedaan yang cukup signifikan terdapat tiga pendapat. *Pertama* seperti pendapat yang diambil oleh al-Zuhrī, Abū Mijlaz, dan Ibn Ḥazm, yang mewajibkan wasiat kepada siapa saja yang memiliki harta semasa hidupnya. *Kedua* pendapat yang diambil oleh Masrūq, ‘Iyyās, Qatādah, dan Ibn Jarīr, yang mewajibkan wasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak mendapat hak warisan. *Ketiga*, pendapat ini diambil oleh empat imam mazhab yaitu Imām Abū Ḥanīfah, Imām Mālik bin Anas, Imām al-Syāfi’ī, dan Imām Aḥmad bin Ḥanbal, serta dipegang pula oleh ulama Zaidiyyah ada pula ulama yang berpandangan wasiat itu tidak ada yang wajib, baik untuk orang-orang yang disebutkan oleh pendapat pertama, atau kepada orang-orang yang disebutkan pada pendapat kedua.⁷

Paparan pendapat di atas menunjukkan ulama tidak padu dalam menelaah apakah hukum wasiat yang wajib itu masih ada atau tidak. Di samping itu, beda pendapat juga masuk dalam ranah kepada siapa sebenarnya hak harta wasiat *wājibah* itu diberikan. Oleh sebab itu, persoalan tema ini tentu menarik untuk dikaji lebih jauh dalam sudut pendapat ketokohan, dan di sini peneliti hendak menelaah pendapat Muḥammad Abū Zahrah, merupakan satu ulama abad ke-19 yang berafiliasi ke dalam mazhab Imām Abū Ḥanīfah.

Menurut Abū Zahrah, eksistensi wasiat *wājibah* itu masih tetap berlaku hingga saat ini. Dalam beberapa literatur yang ia tulis, seperti dalam *Syarḥ Qānūn al-Waṣiyyah*, Abū Zahrah menyatakan bahwa hukum wasiat *wājibah* itu adalah berpijak pada peraturan perundang-undangan atau qanun, yaitu berupa kewajiban memberikan harta kepada anak yang kematian ayah dan ibunya yang

⁷Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid, V, (Penerjemah: Abu Aulia dan Abu Syauqina), (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), hlm. 457.

diambil dari harta kakeknya.⁸ Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengatakan pada asalnya hukum wasiat itu wajib kepada anggota kerabat yang tidak mendapatkan bagian warisan.⁹ Sementara hukum asal dari wasiat itu bukan wajib, tetapi *ikhtiyāriyyah* atau pilihan.¹⁰ Hukum wasiat *wājibah* ini berlaku kepada anak-anak yang kematian orang tuanya lebih dulu. Pada masalah ini, seorang anak yang kematian orang tuanya tidak mendapatkan bagian warisan dari kakeknya.¹¹ Hak wasiat *wājibah* ini tetap diberlakukan kepada kerabat yang secara ekonomi dipandang lemah, dan kerabat itu tidak mendapatkan hak bagian warisan dari pewaris yang meninggal dunia.¹²

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa meski hukum wajib wasiat tidak lagi diberikan kepada orang tua dan kaum kerabat, namun demikian Abū Zahrah justru mengajukan perluasan hukum wasiat *wājibah*, di mana memungkinkan dimuat dalam peraturan perundang-undangan oleh pemerintah untuk dapat memaksa menyalurkan dana wasiat kepada pihak-pihak tertentu, terkhusus pada harta seorang kakek yang diberikan kepada cucu yang kematian orang tuanya terlebih dahulu, juga kepada anggota kerabat yang tidak memiliki hak warisan.

Pendapat Abū Zahrah tersebut di atas menarik dikaji dalam beberapa alasan dan pertimbangan. *Pertama*, Abū Zahrah merupakan ulama yang masuk dan berafiliasi dengan mazhab Ḥanafī, hanya saja Abū Zahrah cenderung tidak terikat dengan pendapat mazhabnya yang tidak mewajibkan wasiat kepada siapa pun, termasuk kepada kerabat yang tidak memiliki hak waris, atau kepada cucu yang kematian ayah ibunya lebih dahulu. *Kedua*, menarik untuk ditelaah alasan-

⁸Muḥammad Abū Zahrah, *Syarḥ Qānūn al-Waṣīyyah*, (Kairo: Maktabah al-Anjālū al-Miṣriyyah, 1950), hlm. 198.

⁹Muḥammad Abū Zahrah, *Syarḥ...*, hlm. 221.

¹⁰Muḥammad Abū Zahrah, *Aḥkām al-Tirkāt al-Mawārīs*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1963), hlm. 244.

¹¹Muḥammad Abū Zahrah, *Tanzīm al-Islām li al-Mujtama’*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1965), hlm. 138-139.

¹²Muḥammad Abū Zahrah, *Syarḥ...*, hlm. 221.

alasan hukum yang dibangun oleh Abū Zahrah sehingga hukum wasiat *wājibah* itu masih tetap ada hingga saat ini, meskipun secara dalil syarak sudah tidak berlaku lagi. *Ketiga*, menarik pula untuk ditelaah lebih jauh apa sebetulnya metode penalaran yang digunakan Abū Zahrah dalam membangun hukum wasiat *wājibah*, penemuan penalaran hukum ini tentu akan dilihat sejauh mana dalil-dalil yang mengikat sehingga wasiat *wājibah* itu berlaku, dan apakah termasuk dalam penalaran sisi kebahasaan (*bayaniyah*), pencarian ‘*illat* atau sebab hukum (*ta’līyah* atau *qiyāsiyah*), atau masuk dalam kerangka penemuan dalil-dalil umum yang mewakili keberlakuan wasiat *wājibah* itu sendiri (*istiṣlāhiyah*).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh pendapat Abū Zahrah dengan judul: “**Wasiat *Wājibah* Menurut Pendapat Muḥammad Abū Zahrah**”.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan gambaran masalah yang telah dikemukakan pada latar belakang sebelumnya, maka terdapat beberapa isu penting yang menjadi perhatian penelitian dalam masalah ini, dengan pertanyaan yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Muḥammad Abū Zahrah tentang wasiat *wājibah*?
2. Bagaimana dalil-dalil dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan Muḥammad Abū Zahrah dalam menetapkan hukum wasiat *wājibah*?
3. Bagaimana pendapat Muḥammad Abū Zahrah wasiat *wājibah* ditinjau dalam konteks kekinian?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dikaji dengan beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan Muḥammad Abū Zahrah tentang wasiat *wājibah*

2. Untuk mengetahui dalil-dalil dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Muḥammad Abū Zahrah dalam menetapkan hukum wasiat *wājibah*.
3. Untuk mengetahui pendapat Muḥammad Abū Zahrah wasiat *wājibah* ditinjau dalam konteks kekinian.

D. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini, memiliki beberapa istilah penting untuk dijelaskan, dengan maksud dan tujuan untuk menghindari kesalahan dalam memahami istilah yang dimaksud. Adapun istilah tersebut yaitu hukum wasiat *wājibah*. Istilah ini tersusun atas tiga kata, yaitu hukum, wasiat, dan *wājibah*. masing-masing dapat dijelaskan berikut:

a. Hukum

Kata hukum secara bahasa terambil dari bahasa Arab, yaitu “الحكم”, menurut etimologi memiliki arti yang beragam, di antaranya memimpin atau memerintah, menetapkan, mengadili, memerintahkan, memutuskan, mencegah atau melarang. Sementara kata *al-ḥukm* “الحكم” berarti putusan atau ketetapan.¹³ Kata “الحكم” kemudian diserap dalam bahasa Indonesia. Istilah yang digunakan adalah hukum, kata ini memiliki empat arti: (1) peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara), (2) Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, (3) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, dan (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), atau vonis.¹⁴

Menurut Junaedi, istilah hukum berarti aturan, ketentuan, norma, dalil, kaidah, patokan, pedoman, peraturan perundang-undangan, atau putusan

¹³AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 952.

¹⁴Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdiknas, 2008), hlm. 531.

hakim.¹⁵ Istilah tersebut secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *ḥukm*, artinya menetapkan. Pengertian tersebut menurut Muhammad Zein mirip dengan pengertian hukum yang dikembangkan oleh kajian dalam teori-teori hukum yang berkembang dewasa ini, ilmu hukum, dan sebagian studi-studi sosial mengenai hukum.¹⁶ Misalnya, hukum diartikan sebagai norma yang menetapkan petunjuk tingkah laku. Artinya, hukum menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan atau dilarang. Jadi, hukum dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seseorang, baik yang berhubungan dengan boleh melakukan atau tidak boleh melakukan sesuatu.

Yang dimaksud hukum dalam konteks penelitian ini adalah hukum Islam, termasuk di dalam cakupan makna hukum yang dipakai adalah syariat atau fikih. Perkembangan pemaknaan hukum “*الْحُكْمُ*” atau hukum Islam menurut sebagian ahli merupakan satu istilah yang mandiri dan khas di Indonesia, di mana term “hukum Islam” disinyalir sebagai terjemahan dari “*الْفِقْهُ الْإِسْلَامِي*” dan jarang sekali digunakan dalam literatur tradisional. Hal ini telah disinggung oleh Abdul Manan dan Abd Shomad.¹⁷ Selanjutnya, istilah tersebut sering diidentikkan dan disandingkan dengan kata *syarī’ah* dan *fiqh*. Sebab, dua istilah ini secara tidak langsung bagian dari makna hukum dalam perspektif Islam. Istilah *syarī’ah* “*الشريعة*” secara bahasa berarti jalan yang dilalui air terjun, jalan ke sumber air atau tempat orang-orang minum.¹⁸

Yūsuf al-Qaradāwī mendefinisikan syariah sebagai peraturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, seperti shalat, puasa, haji, zakat, dan kebajikan. Sementara al-Dawoody mendefinisikan syariat

¹⁵Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 182.

¹⁶Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007), hlm. 2.

¹⁷Lihat, Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 38.

¹⁸Abd. Shomad, *Hukum...*, hlm. 23.

sebagai serangkaian hukum yang diberikan Allah Swt., kepada para utusan-Nya, terbatas pada hukum yang termaktub dalam Alquran sebagai wahyu Allah Swt., dan dalam Sunnah Nabi Saw, yakni tindakan-tindakan Nabi yang dibimbing wahyu Allah. Al Yasa' Abubakar mendefinisikan syariat sebagai ketentuan atau konsep yang ada dalam dalil (Alquran dan hadis) sebelum diijtihadkan.¹⁹ Jadi, makna syariah secara sederhana diartikan sebagai jalan atau manhaj yang menjadi panduan atau hukum Islam.

Menurut istilah, kata الشريعة berarti titah Allah Swt., yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*. Rumusan ini banyak ditemukan dalam literatur Ushul Fikih. Di antaranya menurut Khallaf dan Abdul 'Al, menurut mereka syariah adalah *khitab* (firman) Allah yang berhubungan dengan perbuatan para *mukallaf* (orang yang telah baligh dan berakal) baik titah itu mengandung tuntutan (seruan atau larangan) atau pilihan (menerangkan tentang kebolehan) atau berhubungan dengan yang lebih luas dari perbuatan *mukallaf* dalam bentuk penetapan.²⁰ Mardani dan Abdul Manan juga mengemukakan definisi yang sama, bahwa syariah adalah titah Allah Swt., yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* (yaitu muslim, *baligh* atau dewasa dan berakal sehat) baik berupa tuntutan, pilihan atau perantara (yaitu sebab, syarat, atau penghalang).²¹

Adapun istilah *fiqh* “الفقه” secara bahasa berarti pemahaman. Kata الفقه secara istilah berarti ilmu tentang hukum-hukum *syar'i* yang bersifat amaliah yang tergalil dari dalil-dalilnya yang terperinci.²² Dalam pengertian lain, kata fikih atau *fiqh* adalah ilmu yang menerangkan hukum syarak dari setiap

¹⁹Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Ilāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 13.

²⁰Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib), Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama, 2014) hlm. 172.

²¹Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 183: Bandingkan dengan, Abdul Manan, *Pembaruan...*, hlm. 27.

²²Abd al-Azīz Mabruk al-Aḥmadī, *Fiqh al-Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. xvii.

pekerjaan mukallaf, baik yang wajib haram, makruh, mandub dan mubah.²³ Dua istilah tersebut (الفقه dan الشريعة) merupakan istilah yang biasa digunakan untuk konotasi hukum Islam. Jadi, kata hukum di sini dimaknai sebagai hukum Islam, yaitu berkenaan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara pasti dalam Alquran dan juga hadis, maupun ketentuan hukum sebagai hasil ijtihad dan pemahaman hukum (fikih) ulama.

b. Wasiat

Kata kedua adalah wasiat, secara bahasa juga terambil dari bahasa Arab, yaitu “الوصية”, artinya berpesan.²⁴ Kata wasiat telah diserap dan menjadi istilah yang digunakan dalam bahasa Indonesia,²⁵ pengertiannya kemudian dirumuskan sebagai pesan terakhir yang dikatakan atau dituliskan oleh orang yang akan meninggal berkenaan dengan harta benda. Dalam makna lain, wasiat berarti “menyambungkan sesuatu”,²⁶ atau “berpesan”,²⁷ atau “menjadikan, menyuruh menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain”, atau “pesan, perintah dan nasehat”.²⁸ Sedangkan menurut terminologi atau istilah, wasiat adalah pesan atau janji seseorang atau orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah wafat.²⁹

Dalam makna lain, wasiat berarti menyambungkan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dengan sesuatu lain setelah kematian, atau perintah untuk melakukan suatu perbuatan setelah meninggal atau dengan kata lain

²³ Abdul Manan, *Pembaruan...*, hlm. 30.

²⁴ Rusyadi, dkk, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 865

²⁵ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 944.

²⁶ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi & Abdul Aziz), Cet. 2, Jilid 2, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 365.

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum...*, hlm. 438.

²⁸ Muhammad Muhibbin, “Wasiat *Wājibah* untuk Anak Angkat, Anak di Luar Perkawinan Sah, dan Anak Anak dari Orang Tua Beda Agama”. Dimuat dalam, Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 266.

²⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 6, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm. 1926.

bersedekah dengan harta setelah mati.³⁰ Jadi, wasiat merupakan amanah harta yang diberikan pewasiat kepada orang lain yang distribusi dan pelaksanaannya dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia.

c. *Wājibah*

Kata ketiga adalah *wājibah*, juga diambil dari bahasa Arab yaitu “الوجيبة”. Kata ini berasal dari kata “وَجِبَ” dengan derivasi kata “وَجِبًا - وَجِبَاتًا”, dan bentuk jamaknya “وَجُوبٌ” berarti mesti, tetap, dan wajib.³¹ Menurut al-Ḥayy, kata wajib secara bahasa kadangkala diartikan sebagai *al-suqūṭ* atau jatuh dan roboh. Bisa pula dimaknai sebagai “*al-tsubuṭ*” atau “*al-istiqrār*”, artinya yaitu menetap.³² Hal ini seperti dalam pemaknaan istilah “*wajabat al-syams*”, artinya bila matahari mulai turun, atau dalam kalimat lain “*wajaba al-ha’iṭ*”, artinya dinding telah roboh. Pemaknaan ini menurutnya sama dengan yang digunakan dalam QS. al-Ḥajj ayat 36:

وَأَلْبُدَيْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّنْ شَعِيرٍ أَللَّهُ لَكُمْ فِيهَا حَيِّ رَطْبٌ فَأَذْكُرُوا أَسْمَاءَ
 اللَّهُ عَلَيَّهَا صَوَابٌ فَإِذَا وَجِبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَلْقَانِعَ
 وَأَلْمُعْتَرَّةَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. (سورة الحج: ٣٦).

“Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi’ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur”. (QS. al-Ḥajj: 36).

Sementara menurut istilah, wajib berarti (sesuatu) yang digantungkan mengenai ketetapan dengan suatu tindakan orang-orang mukallaf.³³ Dalam ilmu

³⁰Şālih Fauzān bin Fauzān, *al-Mulakhkhas al-Fiqh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 545.

³¹AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus...*, hlm. 1537.

³²Abd al-Ḥayy Abd al-Al, *Uṣūl...*, hlm. 72.

³³Wizārah al-Auqāf, *Mausū’ah...*, Juz’ 42, hlm. 368.

Ushul Fikih, kata wajib sering didefinisikan sebagai suatu tuntutan syarak yang mesti dilakukan oleh orang mukallaf. Hal ini dapat dipahami dari keterangan al-Zuhailī. Menurutnya, wajib adalah apa saja yang dituntut oleh syariat untuk dilaksanakan dengan tuntutan yang bersifat harus.³⁴ Definisi yang lebih rinci dikemukakan oleh al-Khallāf, yaitu:

الواجب شرعا هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا حتما بأن اقترن طلبه بما يدل على تحميم فعله.³⁵

“Wajib menurut syarak adalah sesuatu yang dituntut oleh *syari*’ untuk dikerjakan oleh mukallaf dengan perintah wajib, yang dengan ketentuan perintah tersebut harus dilakukan sesuai dengan petunjuk kewajiban melakukannya”.

Menurut Subhan, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.³⁶ Hubungannya dengan kedudukan suami isteri dalam rumah tangga, kewajiban adalah sesuatu yang mesti ditunaikan oleh seorang suami terhadap isteri atau oleh isteri terhadap suaminya.³⁷ Jadi, dapat dipahami bahwa wajib atau kewajiban adalah sesuatu yang mesti dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, sebab ada tuntutan syariat. Adapun kata *wājibah* di sini adalah sesuai yang harus dilakukan karena ada petunjuk syariat tentang keharusan untuk berbuat dan bertindak.

Memperhatikan beberapa pemaknaan kata hukum, wasiat, dan *wājibah* di atas, maka dapat dipahami bahwa istilah “hukum wasiat *wājibah*” secara singkat dapat dimaknai sebagai aturan tentang harta wasiat yang harus didistribusikan. Dengan demikian, dapat didefinisikan bahwa hukum wasiat

³⁴Muhammad al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī Fiqh al-Syāfi'ī*, (Terj: M. Hidayatullah), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. xvi.

³⁵Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *Ilm...*, hlm. 182.

³⁶Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 87.

³⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 159.

wājibah adalah aturan, ketentuan hukum, atau ketetapan mengenai keharusan untuk mewasiatkan harta kepada orang-orang tertentu yang berlandaskan dengan hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Kajian tentang wasiat *wājibah* barangkali bukan kajian yang baru, tetapi telah banyak dikaji oleh peneliti-peneliti terdahulu, baik dalam kajian studi kasus, lapangan, maupun kajian kepustakaan, termasuk kajian pendapat hukum atau fatwa. Hanya saja, sejauh penelusuran terhadap kajian peneliti yang telah lalu, penulis belum menemukan adanya kajian tentang hukum wasiat *wājibah* menurut Muḥammad Abū Zahrah. Hanya ada beberapa kajian yang terkait di antaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Madrus Martinus, mahasiswa pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, tahun 2015, yang berjudul: “*Pemberian Wasiat Wājibah kepada Anak Zina: Analisis Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa landasan hukum MUI yaitu menggunakan dalil-dalil umum dalam al-Quran dan hadis nabi serta beberapa pendapat mayoritas ulama dan *atsar* sahabat yang menyatakan harus memperlakukan setiap manusia dengan cara yang baik termasuk anak yang lahir di luar nikah atau anak zina. Terkait dengan fatwa yang dikeluarkan MUI tentang pemberian harta kepada anak zina dari harta ayah biologisnya melalui jalan wasiat *wājibah*, menurut perspektif fikih tidak bertentangan dengan ketentuan umum hukum Islam. Karena, persoalan tersebut disamping sebagai masalah *ijtihadiyah* juga sebagai bentuk tanggungjawab dan wewenang pemerintah dalam memberi perlindungan terhadap kemaslahatan hidup anak dengan perintah untuk menghukumi wajib bagi ayah biologis untuk berwasiat kepada anak yang dihasilkannya.

Skripsi yang ditulis oleh Asruzita binti Muhamood dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembolehan Wasiat Kepada Ahli Waris menurut Konsep Syiah Imamiyah*”. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang larangan berwasiat kepada ahli waris dalam Islam yang meliputi pengertian wasiat, kriteria orang-orang yang dapat dijadikan sebagai ahli waris, serta pendapat ulama mengenai hukum berwasiat kepada ahli waris. kemudian dalam bab selanjutnya dijelaskan tentang pembolehan berwasiat kepada ahli waris menurut Syiah Imamiyah yang meliputi status hukum wasiat yang ditujukan kepada ahli waris serta analisis kedudukan wasiat tersebut menurut konsep hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Azree Bin Abdullah dengan judul “*Wasiat kepada Ahli Waris menurut Enakmen No 4 Tahun 1999: Studi Kasus di Majelis Agama Islam Selangor*”. Dalam skripsi ini, tepatnya pada bab dua dijelaskan mengenai ketentuan umum tentang wasiat kepada ahli waris yang berisi tentang pengertian wasiat, dasar hukum serta dijelaskan tentang pembolehan wasiat kepada ahli waris. Dalam bab tiga dijelaskan tentang pelaksanaan wasiat kepada ahli waris di Selangor dan dikaitkan dengan Enakmen No. 4 Tahun 1999. Dalam bab ini dijelaskan bahwa kedudukan berwasiat kepada ahli waris tidak dibolehkan dalam Islam.³⁸

Skripsi yang ditulis oleh Fitriatul Awalliah, Mahasiswi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Tahun 2013, dengan Judul: “*Analisis Konsep Wasiat Wājibah Perspektif Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”. Setelah dilakukan analisis yang mendalam ditemukan bahwa dalam hal penerima wasiat ternyata konsep pemikiran Ibnu Hazm tentang wasiat *wājibah* dengan Kompilasi Hukum Islam sangatlah tidak sejalan. Dalam konsep pemikiran Ibnu Hazm orang yang

³⁸Azree Bin Abdullah, *Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Enakmen No 4 Tahun 1999 (Studi Kasus di Majelis Agama Islam Selangor)*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013

berhak menerima wasiat *wājibah* adalah orang masih memiliki hubungan darah dengan pewasiat yaitu orang tua atau kerabat. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam memberikan hak wasiat kepada anak angkat atau orang tua angkat. Dalam hal penentuan jumlah kadar wasiat *wājibah* yang akan diperoleh bagi yang berhak menerimanya antara Ibnu Hazm dan Kompilasi Hukum Islam cenderung sama yaitu maksimal sepertiga ($1/3$). Menurut Ibnu Hazm tidak ada ketentuan tentang jumlah atau perbandingan harta yang diwasiatkan. Hal ini diserahkan kepada pertimbangan dan ketulusan masing-masing, asal masih dalam batas sepertiga warisan (harta). Namun Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa jumlah $1/3$ harta diberlakukan saat tidak ada anak-anak langsung maupun ahli waris pengganti dari pewaris. Pada saat mereka masih ada maka para hakim agama dapat menetapkan bagiannya hanya $1/6$ harta agar tidak terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga dan tetap memelihara hubungan sosial antara mereka.

Skripsi yang ditulis oleh David Hidayah, Mahasiswa Progam Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama' (Unisnu) Jepara pada Tahun 2015, dengan Judul: "*Studi Analisis tentang Wasiat Wājibah dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata (BW) (Konteks Kewenangan Pengadilan Agama Jepara)*". Kesimpulan penelitian ini adalah (1) Dalam hukum perdata terdapat pembagian wasiat berdasarkan isi yaitu ada yang namanya pengangkatan ahli waris melalui wasiat (*Erfistelling*), tetapi dalam Hukum Islam tidak mengenal akan itu, dan wasiat berdasarkan isi ada yang namanya wasiat yang berisi hibah. Dan juga ada wasiat menurut bentuknya, yaitu wasiat tertulis sendiri, wasiat umum dan wasiat rahasia. (2) Mengenai pelaksanaan atau mekanisme wasiat itu harus sesuai dengan bentuk wasiat yang dibuat. Dalam pembuatan sebuah wasiat harus ada campur tangan seorang Notaris, jika dalam keadaan luar biasa, minimal ada tandatangan pewaris dan satu saksi dalam pembuatan wasiat tersebut. (3) Wasiat akan terjamin pelaksanaannya jika wasiat yang dibuat memenuhi syarat- syarat dan

peraturan-peraturan syari'at dan atau Undang-Undang yang berlaku, dan tidak melarang larangan-larangannya.

Skripsi yang ditulis oleh Auliya Rifki Tesya, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, tahun 2018 dengan judul: “ *Wasiat Wājibah bagi Istri Non-Muslim ditinjau dari Hukum Islam Studi Putusan MA No.16k/Ag/2010*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa putusan Majelis hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang semula tidak memberikan hak Pemohon kasasi untuk mendapatkan bagian dari harta warisan dari almarhum suaminya karena beda agama adalah merupakan bentuk wasiat *wājibah* melalui *legal reasoning* dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kekerabatan yang telah sesuai dengan ruh dari Firman Allah dalam al-Quran surat al-Baqarah (ayat: 180) serta pendapat Ulama seperti Syekh Yusuf al-Qaradhawi. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan (No.16K/AG/2010) yang dimana menetapkan pemohon kasasi Non-Muslim sebagai ahli waris dalam perkara wasiat *wājibah* untuk kemudian ditinjau dari Hukum Islam, adalah belum tepat karena, dalam kitab-kitab Fikih menyatakan bahwa berlainan agama merupakan salah satu penghalang mewarisi, dan Ulama-ulama Mujtahid pun sepakat atas dasar nash-nash tersebut, bahwa keluarga dekat (Anak Kandung sekalipun) yang tidak muslim bukan merupakan ahli waris. Memang pada dasarnya prinsip Islam mengatakan demikian.

Skripsi yang ditulis oleh Mukhtar Asrori, mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, tahun 2017 dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Waris Anak Angkat dengan Wasiat Wājibah: Studi Kasus di Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*”. Hasil penelitiannya bahwa jika ditinjau dari hukum Islam, pelaksanaan wasiat *wājibah* di Desa Jimbe belum sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan masyarakat hanya mengajukan

perubahan nama hak milik harta warisan menjadi nama anak angkat. Dan permohonan balik nama tersebut diajukan ke kantor desa. Seharusnya setelah kebutuhan si mayit terpenuhi seperti hutang dan wasiat, maka anak angkat tersebut harus mengajukan permohonan ke pengadilan guna menetapkan dirinya sebagai ahli waris. Setelah itu meminta pengadilan untuk memberinya harta warisan dengan jalan wasiat *wājibah*. Besaran bagian wasiat *wājibah* yang diterima anak angkat di Desa Jimbe adalah ada dua tipe, yaitu: *Pertama*, mendapatkan seluruh harta peninggalan. *Kedua*, mendapatkan seluruh harta peninggalan setelah memberikan uang pelicin kepada ahli waris. Tentang besaran bagian yang didapat anak angkat dalam hukum Islam paling banyak sepertiga dari harta peninggalan. Besaran wasiat *wājibah* tidak boleh merugikan hak-hak ahli waris. Haramnya merugikan ahli waris ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW: Islam tidak me-*mudharat*-kan dan di-*mudharat*-kan. Dan Kompilasi Hukum Islam pasal 209 menyebutkan besaran bagian wasiat *wājibah* adalah tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan.

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Fauziyah, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, tahun 2014 dengan judul: "*Hak Menerima Anak Angkat Atas Harta Peninggalan Orang Tua Angkat melalui Wasiat Wājibah di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa anak angkat memiliki hak untuk menerima harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan ketentuan Pasal 209 KHI. Hak menerima ini diberikan mengingat bahwa anak angkat bukanlah ahli waris yang sah dari kedua orang tua angkat sehingga tidak dapat disebut ahli waris yang mewarisi. Sebab dalam sistem kewarisan Islam telah tegas bahwa ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah/nasab/keturunan. Selain itu hak menerima anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya dalam masyarakat dilakukan melalui musyawarah keluarga. Hak atas harta warisan orang tua angkat yang diberikan berdasarkan musyawarah dianggap sebagai wasiat *wājibah*. Hal demikian terjadi karena banyak masyarakat khususnya yang telah mengangkat anak tidak

mengetahui adanya ketentuan *wasiat wājibah* dalam KHI. Selanjutnya, sehubungan adanya ahli waris yang sah dari orang tua angkat maka hak dari anak angkat harus diberikan terlebih dahulu sebelum ahli waris dari orang tua angkat. Hal ini disebabkan ahli waris memiliki kewajiban terhadap pewaris untuk melaksanakan wasiat terlebih dahulu dengan memperhatikan batasan pada Pasal 195 ayat (2) dan Pasal 209 KHI bahwa batasan maksimal bagian anak angkat adalah 1/3 bagian dari harta warisan. Namun, yang terjadi dimasyarakat adalah bagian yang diberikan tidak memiliki batasan, selama memang telah mendapat persetujuan dari keluarga.

Skripsi yang ditulis oleh Reny Agata Dewi, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember, tahun 2012 dengan judul: "*Tinjauan Yuridis Wasiat Wājibah terhadap Anak Angkat menurut Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam*". Hasil penelitiannya bahwa dasar hukum pemberian wasiat *wājibah* ditinjau dari hukum waris Islam adalah rasa keadilan sehingga anak angkat hanya mendapatkan harta waris bukan sebagai ahli waris sedangkan dalam pemberian wasiat *wājibah* ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam diatur di dalam pasal 209 ayat 1 dan ayat 2. Akibat hukum wasiat *wājibah* terhadap anak angkat adalah berhak mendapat harta waris dari orang tua angkatnya begitu juga dengan orang tua angkat berhak mendapat harta waris dari anak angkatnya berdasarkan wasiat *wājibah* yang tidak dapat digugat karena itu sudah menjadi ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam karena wasiat *wājibah* merupakan upaya atau cara untuk memperoleh keadilan. *Ketiga*, Pembagian harta waris kepada anak angkat terhadap harta orang tua angkat melalui pemberian wasiat *wājibah* menurut Kompilasi Hukum Islam sudah sesuai dengan asas Ijbari, asas Individual, asas Bilateral, asas Keadilan Berimbang dan asas Akibat Kematian dalam hukum kewarisan Islam.

Artikel yang ditulis oleh, Moh. Yasir Fauzi, MH, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, dengan judul: "*Pembagian Harta dengan Wasiat Wājibah dan Hibah dalam Hukum Islam*". Hasil

penelitiannya bahwa penyelesaian permasalahan akan pembagian harta kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta peninggalan yaitu dengan jalan wasiat *wājibah*. Pandangan Islam terhadap harta yang dihibahkan melebihi 1/3 dari total harta yang dimiliki adalah boleh, akan tetapi harus dilihat juga dari segi kemaslahatan serta kemudharatan yang akan ditimbulkan. Hukum kepemilikan harta hibah jika si penerima hibah meninggal terlebih dahulu yaitu si penghibah boleh mencabutnya atau memberikan kepada ahli waris si penerima hibah. Perbedaan yang paling utama antara harta yang diterima lewat warisan, wasiat dan diterima lewat hibah adalah pada masih hidup atau tidaknya pemberi harta. Bila pemilik harta itu masih hidup dan dia memberikannya kepada anak-anaknya atau mungkin juga orang lain, namanya hibah dan bukan warisan. Sedangkan warisan dan wasiat hanya dibagi bila pemilik harta sudah wafat. Dalam hibah, begitu pemilik harta memberikannya kepada seseorang, saat itu juga sudah terjadi perpindahan kepemilikan harta. Akan tetapi wasiat dan warisan akan berpindah kepemilikan ketika si pemilik harta sudah wafat.

Mencermati beberapa penelitian di atas, tampak ada kesamaan dan perbedaan dengan skripsi ini. Persamaannya bahwa dalam kajian sebelumnya juga menjelaskan tentang konsep wasiat *wājibah* itu sendiri, dan penulis dalam hal ini juga akan menjelaskan bagaimana konsep wasiat *wājibah* dalam Islam. Hanya saja, perbedaannya adalah fokus kajian, di mana peneliti-peneliti terdahulu cenderung tidak mengkaji pada pendapat ketokohan, yang dikaji hanya putusan pengadilan atau mahkamah, kajian pasal, dan kajian kasus serta fatwa. Sementara dalam skripsi ini khusus mengkaji pendapat Muḥammad Abū Zahrah, dan ini sama sekali belum dikaji oleh peneliti terdahulu.

F. Metode Penelitian

Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis,

yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.³⁹ Sedangkan penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.⁴⁰ Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam batasan penelitian dengan data perpustakaan (*library research*). Untuk menggali informasi terhadap pemikiran Muhammad Abū Zahrah. Sementara itu, data kepustakaan juga diperlukan untuk menggali pendapat para ulama tentang data yang digali dari literatur-literatur fiqh. Dalam tinjauan pustaka, penulis dituntut untuk mempelajari referensi sebanyak-banyaknya. Ia harus berusaha mencari dan mengumpulkan informasi atau bacaan dari berbagai sumber. Ia juga hendaknya berupaya untuk membaca referensi yang asli dan mengurangi perasaan puas kalau membaca buku-buku yang berisi kutipan-kutipan.⁴¹

2. Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:⁴²

- a. Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari pemikiran Muhammad Abū Zahrah terkait fokus penelitian.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya

³⁹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

⁴⁰*Ibid...*, hlm. 18.

⁴¹Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 75.

⁴²*Ibid.*, hlm. 158.

dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan metode *survey book* atau *library research* dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁴³

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif (otoritas), Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu kitab-kitab pendapat Muḥammad Abū Zahrah seperti kitab: *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, *Fatāwā*, *Tanzīm al-Islām li al-Mujtama'*, *Tanzīm al-Usrah wa Tanzīm al-Nasl*, *al-Wilāyah 'alā al-Nafs*, dan kitab-kitab lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh terutama karangan Wahbah Zuhaili yang berjudul *Fiqh Islam wa Adillatuh*, karangan Sayyid Sabiq, dengan judul *Fiqhus Sunnah*, karangan Abdurrahman al-Juzairi yang berjudul: *Fikih Empat Mazhab*, karangan Maḥmūd 'Alī al-Sartāwī yang berjudul *Syarḥ Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, karangan Amir Syarifuddin yang berjudul: *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, seperti kamus karangan AW. Munawwir dan M. Fairuz, yang berjudul: *Kamus al-Munawwir*, dan karangan Tim Redaksi yang berjudul *Kamus Bahasa Indonesia*, jurnal-jurnal seperti jurnal UIN Ar-raniry Banda Aceh tentang Jurnal "Samarah: Jurnal Hukum Keluarga

⁴³Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

dan Hukum Islam”, serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

4. Teknik Analisis data

Data dianalisis dengan,⁴⁴ menggunakan buku-buku yang membahas tentang pendapat Muḥammad Abū Zahrah berkaitan dengan hukum wasiat *wājibah*, serta beberapa literatur-literatur fiqh yang khusus membahas tentang wasiat. Bahan-bahan kepustakaan yang digunakan merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini. Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dimana pada penelitian ini digunakan metode *analisis-normatif-kualitatif*.⁴⁵ Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma-norma hukum, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut hukum Islam.

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 edisi tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur’an penulis kutip dari al-Qur’an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2017.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun atas empat bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup. Masing-masing bab memiliki sub bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah,

⁴⁴Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

⁴⁵Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 20.

metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data serta sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab landasan teori yang membahas tentang konsep wasiat *wājibah* dalam Islam. Bab ini tersusun atas pengertian wasiat *wājibah*, dasar hukum hukum wasiat, hikmah hukum wasiat, dan pendapat ulama tentang wasiat *wājibah* dalam fikih.

Bab tiga merupakan bab pembahasan hasil penelitian, yaitu membahas tentang studi pendapat Muḥammad Abū Zahrah tentang hukum wasiat *wājibah*. bab ini tersusun atas profil Muḥammad Abū Zahrah, persepsi Muḥammad Abū Zahrah tentang wasiat *wājibah*, landasan hukum yang digunakan Oleh Muḥammad Abū Zahrah dalam menetapkan hukum wasiat *wājibah* dan pendapat Abū Zahrah dalam tata cara pelaksanaan wasiat *wājibah* dalam konteks kekinian.

Bab empat, merupakan bab penutup yang disusun atas dua sub bab, yaitu kesimpulan dari hasil pembahasan, berupa jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan. Kemudian sub bahasan kedua berupa saran-saran.

BAB DUA

KONSEP WASIAT *WĀJIBAH* DALAM ISLAM

A. Pengertian Wasiat *Wājibah*

Term wasiat *wājibah* tersusun dari dua kata yaitu wasiat dan *wājibah*. Kata wasiat berasal dari bahasa Arab, yaitu *washiyyah*. Kata *washiyyah* sendiri berasal dari kata dasar yang terdiri dari huruf-huruf *waw*, *shad*, dan *ya*, secara bahasa artinya menjadi hina setelah pangkat tinggi.¹ Dalam *Kamus al-Munawwir* berarti menjadi hina, bersambung berhubungan, menyambung, menghubungkan, rendah, berwasiat, berpesan pada atau mewasiatkan.² Tutik memberikan definisi bahasa wasiat yaitu pesan atau berpesan, menetapkan dan memerintahkan.³ Dengan begitu, wasiat di dalam makna bahasa bisa dimaknai sebagai pesan, bisa juga sebagai penghubung atau menyambung.

Menurut al-Ashfahani, kata *washiyyah* bermakna meminta dari orang lain suatu amal perbuatan yang diperuntukkan kepadanya disertai dengan nasihat, dan pemaknaannya diambil dari sebuah ungkapan *ardh washiyyah* artinya tanah yang tersambung dengan tumbuhan. Disebutkan juga dengan *aushah*, dalam pengertian ia mewasiatkannya.⁴

Menurut al-Dimyati, dalam *I'anatut Thalibin*, dikutip oleh Jajuli, bahwa dalam Ilmu Fiqih, kata wasiat dimaknai sebagai *al-ishal*, artinya menghubungkan, yaitu orang yang menghubungkan sesuatu, karena orang yang berwasiat adalah menghubungkan dunia untuk kebaikan akhirat.⁵ Keterangan

¹Salamat Askar, *Kamus Arab Indonesia al-Azhar Terlengkap Mudah & Praktis*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), hlm. 1060.

²Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1563.

³Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 295.

⁴Raghib al-Ashfahani, *Kamus Alquran*, (Terj: Ahmad Zaini Dahlan), Jilid 3, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), hlm. 779.

⁵M. Sulaeman Jajuli, *Fiqh Mazhab ala Indonesia dalam Wasiat dan Hibah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 45.

serupa juga diulas oleh Quraish Shihab, bahwa makna wasiat yaitu *ittashala*, bermakna bersambung dan berhubungan.⁶ Masih dalam kutipan yang sama, al-Bajuri dikutip oleh Jajuli, mendefinisikan wasiat lebih pada makna *al-ishal*, menetapkan pen-*tasharruf*-an wasiat setelah meninggalnya yang berwasiat sebab tidak ada wasiat kecuali dilaksanakan penyerahannya setelah meninggalnya pihak pewasiat.⁷

Melihat makna bahasa di atas, dapat diketahui bahwa wasiat adakalanya dimaknai sebagai penghubung di dalam makna umum, yaitu semua yang menjadi alat penghubung, termasuk dalam makna kiasan, yaitu menghubungkan seseorang dari dunia kepada kebaikan akhiratnya sebagaimana yang dipahami oleh al-Dimyati sebelumnya.⁸

Kata wasiat ini ditemukan dalam beberapa ayat Alquran dengan berbagai derivasinya. Dalam catatan Abdul Manan, kata wasiat disebutkan dalam Alquran sebanyak 9 kali, dalam bentuk kata kerja disebut sebanyak 14 kali, dalam bentuk kata benda jadian disebut sebanyak 2 kali. Hal yang berhubungan dengan wasiat ini seluruhnya disebut dalam Alquran sebanyak 25 kali.⁹ Dengan begitu, istilah wasiat ini juga digunakan di dalam ayat-ayat Alquran, yang menunjukkan makna mewasiatkan.

Menurut terminologi, terdapat banyak ragam rumusan para ulama. Di sesi ini, hanya dikutip beberapa rumusan saja untuk mewakili makna wasiat di dalam hukum Islam, dimulai dari definisi para ulama mazhab, hingga ahli hukum Islam di Indonesia. Menurut mazhab Hanafi wasiat merupakan tindakan seseorang yang memberikan haknya pada orang lain untuk memiliki sesuatu

⁶M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosa Kata*, (Tengarang: Lentera Hati, 2009), hlm. 1073.

⁷M. Sulaeman Jajuli, *Fiqh...*, hlm. 45.

⁸M. Sulaeman Jajuli, *Fiqh...*, hlm. 45.

⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 150.

secara sukarela, baik benda atau manfaat, pelaksanaannya ditangguhkan hingga kematian pewasiat.¹⁰

Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, dikutip oleh al-Jaziri bahwa wasiat adalah suatu transaksi yang mengharuskan orang yang menerima wasiat berhak memiliki 1/3 (sepertiga) harta peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah ia meninggal dunia.¹¹ Dari definisi tersebut, wasiat diarahkan pada upaya seseorang dalam bentuk tindakan mewasiatkan atau memberi pesan kepada orang lain tentang pengalihan sebagian harta, yaitu sejumlah 1/3 harta warisan, di mana pelaksanaannya dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia. Jika harta tersebut diberikan pada saat masih hidup, maka bukan dinamakan wasiat, tetapi transaksi hibah. Oleh sebab itu kematian menjadi salah satu syarat dapat didistribusikannya harta wasiat.

Melihat definisi ulama mazhab di atas, penting pula dikutip definisi para ahli hukum di Indonesia, di antaranya dikemukakan oleh Ahmad Rafiq, di mana wasiat adalah pemilikan yang didasarkan kepada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan.¹² Menurut Abd. Shomad, wasiat ialah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang memberi wasiat mati.¹³

Adapun kata kedua adalah *wājibah*. Kata ini juga berasal dari kata wajib, artinya mesti, tetap, dan wajib.¹⁴ Menurut istilah, wajib apa saja yang dituntut

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syauqina), Jilid 5, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 502.

¹¹Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Terj: Katur Suhardi), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 499.

¹²Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 353.

¹³Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet 3, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 339.

¹⁴Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus...*, hlm. 1537.

oleh syariat untuk dilaksanakan dengan tuntutan yang bersifat harus.¹⁵ Dengan begitu, wajib atau *wājibah* dimaknai sebagai sesuatu yang dituntut untuk dilaksanakan. Di dalam pengertian wasiat *wājibah* secara sederhana dapat diartikan pelaksanaan wasiat yang dituntut pengerjaannya. Untuk lebih memahami pemaknaan wasiat *wājibah* ini, dapat dikutip beberapa pengertian.

Menurut Ahmad Rafiq, wasiat *wājibah* adalah kebijakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat penegak hukum untuk memaksa ataupun memberi putusan wajib wasiat bagi seseorang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang-orang tertentu dan dalam keadaan tertentu.¹⁶ Menurut Anshari, wasiat *wājibah* adalah seorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata.¹⁷ Definisi lainnya dikemukakan oleh Amran dan Candra, wasiat *wājibah* ini dimaknai sebagai seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata, anggapan hukum tersebut lahir dari asas apabila di dalam suatu hal hukum telah menetapkan wajib berwasiat maka ada ataupun tidak ada wasiat dibuat, wasiat dianggap ada dengan sendirinya.¹⁸

Memperhatikan definisi wasiat *wājibah* di atas, diketahui bahwa konsep hukum wasiat *wājibah* ini berupa wasiat yang mau tidak mau wajib dilaksanakan karena hukum telah menentukan adanya wasiat. Dalam makna lain, ada ataupun tidak seorang berwasiat, karena demi hukum, seseorang tersebut dipandang telah berwasiat kepada pihak-pihak tertentu, sehingga setelah ia meninggal dunia, maka wajib sebagian hartanya yang berjumlah 1/3 didistribusikan kepada pihak yang dipandang wajib menerimanya.

¹⁵Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad Fiqih Syafi'i*, (Terj: M. Hidayatullah), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. xvi.

¹⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 462.

¹⁷Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 103.

¹⁸Amran Suadi dan Mardi Chandra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 103.

B. Dasar Hukum Wasiat

Teori wasiat *wājibah* sebetulnya bukan permasalahan yang baru timbul di abad modern, tetapi hukum wasiat *wājibah* ini sudah dikenal dalam literatur fikih klasik. Wasiat *wājibah* hadir sebagai upaya pemenuhan hak terhadap kerabat yang dekat namun karena hukum waris menghalanginya (hijab) mendapatkan hak harta karena ada ahli waris yang lebih berhak menerimanya. Kenyataan bahwa para ahli waris yang cukup dekat dengan pewaris terkadang tidak mendapatkan harta waris karena terhalang oleh ahli waris lainnya.

Mengingat pentingnya keberadaan wasiat *wājibah* ini, pihak pengadilan atau hakim dapat menetapkan secara paksa penyaluran harta wasiat. Abdul Manan menyatakan bahwa kewajiban melaksanakan wasiat *wājibah* tidak hanya bersifat *diyani* (anjaran keagamaan), tetapi bersifat *qadha'i* (adanya intervensi pemerintah atau hakim), artinya tidak hanya sebagai tanggung jawab seseorang menjalankan perintah agama, tetapi juga dapat dipaksakan apabila lalai dalam pelaksanaannya karena sudah menyangkut kepentingan umum.¹⁹

Terkait dengan dasar hukum wasiat *wājibah* ini, dalil yang paling umum digunakan oleh para ulama adalah QS. al-Baqarah [180] ayat 180-182, berbicara tentang kewajiban untuk mewasiatkan harta kepada kedua orang tua. Bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيَّكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ أَلَمْ يَمُوتْ أَنْ تَرَكَ خَيْرًا أَلَمْ يُوَصِّيهُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِأَلَمْ يَمَعْشُوفٍ حَقًّا عَلَى أَلَمْ يَمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ
بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ
خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بِيَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيَّ هَذَا إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat

¹⁹Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 214.

untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Swt Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Baqarah: 180-182).

Ayat di atas secara redaksional mengandung informasi tentang kewajiban bagi anak yang sudah ada tanda kematian untuk mewasiatkan hartanya kepada ibu dan bapak, serta anggota keluarga. Mengikuti makna wasiat *wājibah* sebelumnya, maka dapat dimengerti bahwa kewajiban yang disebutkan dalam ayat tersebut di atas mengandung makna yaitu seseorang dipandang telah melakukan wasiat pada orang tua dan ahli keluarga meskipun tidak mewasiatkannya secara nyata dalam bentuk ucapan. Para ulama tafsir, salah satu di antaranya al-Thabari, menyatakan bahwa makna wajib dalam ayat di atas sesuatu yang mesti dilakukan. Imam al-Thabari menyatakan jika ada yang bertanya adakah orang yang berharta wajib berwasiat untuk kedua orang tuanya dan sanak kerabatnya yang tidak mewarisi? maka jawabannya ya. Jika ia berkata: lalu jika ia tidak berwasiat untuk mereka adakah ia telah melanggar kewajiban? maka jawabannya ya.²⁰ Dari keterangan ini, secara tidak langsung bahwa Imam al-Thabari setuju mengenai keberlakuan hukum wajibnya anak mewasiatkan hartanya kepada orang tua dan kerabatnya. Ini menandakan wasiat itu hukumnya wajib.

Menurut al-Qurthubi, ayat di atas adalah ayat wasiat yang paling lengkap membicarakan wasiat. Namun ayat ini diturunkan sebelum turunnya ayat *faraidh* ataupun hukum warisan (yaitu QS. al-Nisa' [4] ayat 11, 12 dan 176).²¹

²⁰Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, (t. terj), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp), hlm. 47.

²¹Abi Bakr al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (t. terj), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp), hlm. 594.

Sementara itu menurut al-Syaukani, dalam ayat di atas, Allah Swt tidak menerangkan tentang kadar yang diwasiatkan untuk kedua orang tua dan kerabat. Mengenai ini, ada yang mengatakan seperlima, ada juga yang mengatakan seperempat, dan ada juga yang mengatakan sepertiga.²²

Namun demikian, jumlah yang diambil kebanyakan ulama adalah 1/3 harta mengikuti jumlah harta wasiat pada umumnya. Fauzan menyebutkan bahwa wasiat hanya diperbolehkan jika kadarnya hanya mencapai sepertiga dari harta atau kurang dari sepertiga. Bahkan ulama lebih menyukai jika wasiat tersebut tidak sampai sepertiga.²³

Dalil yang digunakan mengacu pada riwayat hadis Muslim:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمَيْرِيِّ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى سَعْدٍ يَعُودُهُ بِمَكَّةَ فَبَكَى قَالَ مَا يُبْكِيكَ فَقَالَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا كَمَا مَاتَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا ثَلَاثَ مَرَارٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَإِنَّمَا يَرِيئِي ابْنَتِي أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قَالَ فَبِالْثُلُثَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَالْنِصْفُ قَالَ لَا قَالَ فَالْثُلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ إِنَّ صَدَقَتَكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّ نَفَقَتَكَ عَلَى عِيَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مَا تَأْكُلُ امْرَأَتُكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بِحَيْرٍ أَوْ قَالَ بِعَيْشٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ وَقَالَ بِيَدِهِ. (رواه مسلم).²⁴

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Umar Makki, telah menceritakan kepada kami al-Saqafi, dari Ayyub al-Sakhtiyani dari Amru bin Sa'id dari Humaid bin Abdurrahman al-Himyari dari ketiga anak Sa'd semuanya telah menceritakan kepadanya dari Ayahnya, bahwa Nabi Saw datang menjenguknya di Makkah, kemudian dia pun menangis hingga menjadikan Nabi bertanya kepadanya: Apa yang membuatmu

²²Imam al-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, (t. terj), Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp), hlm. 691.

²³Shalih bin Fauzan bin Abdullah al Fauzan, *Mulakhkhash Fiqhi: Panduan Fiqih Lenkap*, (t. terj), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Ibn Katsir, 2011), hlm. 339.

²⁴Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2000), hlm. 559.

menangis? Sa'd menjawab, Saya khawatir akan meninggal dunia di tempat kelahiran yang pernah kutinggalkan, sebagaimana meninggalnya Sa'd bin Khaulah. Maka Nabi Saw berdo'a: Ya Allah, sembuhkanlah Sa'd. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'd (tiga kali). Sa'd lalu berkata, Wahai Rasulullah Saw, sesungguhnya saya memiliki harta yang banyak, dan hanya puteriku satu-satunya yang menjadi ahli warisku, bagaimana jika saya mewasiatkan seluruh hartaku? beliau menjawab: Jangan. Sa'd bertanya lagi, Bagaimana jika dua pertiganya? beliau menjawab: Jangan. Sa'd bertanya lagi, Bagaimana jika setengahnya? beliau menjawab: Jangan. Sa'd berkata lagi, Bagaimana jika sepertiganya? beliau menjawab: Sepertiga, sepertiga sudah banyak. Sesungguhnya harta yang kamu sedekahkan pasti akan mendapatkan pahala, sekalipun yang kamu belanjakan untuk keluargamu dan yang dimakan isterimu. Jika kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan baik (atau sabdanya kaya), itu lebih baik daripada kamu tinggal kan mereka meminta-minta kepada orang banyak dan menadahkan tangan nya. (HR. Muslim).

Dari beberapa tafsir di atas, dapat diketahui bahwa ayat di atas memberi indikasi hukum mengenai wajibnya seseorang mewasiatkan harta bendanya atas orang tua dan kaum kerabat, dengan ketentuan jika sudah diketahui adanya tanda kematian. Jumlah harta yang wajib diwasiatkan kepada masing-masing orang tua dan ahli kerabat tidak disebutkan secara pasti, baik bagian khusus ibu atau bapak, maupun masing-masing anggota kerabat yang masih hidup.

Dari pendapat di atas juga dipahami bahwa ayat tersebut turun sebelum ayat-ayat warisan. Oleh sebab itu, jika ditelusuri spesifikasi pendapat para ulama, maka ditemukan adanya beda pendapat apakah hukum wasiat itu wajib atau justru tidak wajib. Perbedaan ini berangkat dari pemahaman di mana ayat di atas sudah dikhususkan, ada juga yang menyebutkan dihapuskan oleh ayat-ayat mawaris, sehingga tidak ada lagi hukum wasiat kepada ahli waris.²⁵ Untuk lebih jelasnya, ulasan tentang pendapat ulama dalam masalah wasiat *wājibah* ini akan dibahas di dalam sub bahasan tersendiri.

²⁵Maulana Muhammad Ali, *Islamologi: Panduan Lengkap Memahami Sumber Ajara Islam, Rukun Iman, Hukum dan Syariat Islam*, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiah, 2016), hlm. 723.

Dalil lainnya mengacu pada salah satu kaidah fikih yang menyebutkan bahwa pihak penguasa ataupun imam (hakim) dapat menetapkan kebijakan demi pertimbangan kebaikan dan kemaslahatan.²⁶ Bunyi kaidah tersebut adalah berikut ini:

تَصْرُفَ الْإِمَامِ عَلَى الرُّعْيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.²⁷

Tindakan (kebijakan) seorang pemimpin (penguasa) terhadap rakyat yang dipimpin sepenuhnya bergantung pada kebutuhan kesejahteraan mereka.²⁸

Menurut Djohan Effendi kaidah fikih tersebut di atas berhubungan dengan kemaslahatan umum, yaitu yang dituangkan secara khusus di dalam bentuk kebijakan-kebijakan ataupun undang-undang. Kaidah tersebut harus dipahami sebagai prinsip keterikatan imam dalam setiap jenjang pemerintahan terhadap kemaslahatan.²⁹ Mengomentari hadis tersebut di atas, Ahmad Rafiq menyebutkan pelaksanaan wasiat *wājibah* merupakan atas inisiatif hakim atau penguasa, ataupun orang yang cakap melakukannya. Karena tujuan dari wasiat *wājibah* adalah untuk mendistribusikan keadilan, memberikan bagian kepada ahli waris memiliki pertalian darah, namun oleh nas tidak diberikan bagian, karena statusnya adalah *zawil arham*.³⁰ Dengan begitu, penyaluran harta melalui jalan wasiat *wājibah* dipandang sebagai bentuk upaya penerapan keadilan dan kemaslahatan terhadap ahli waris yang secara hukum tidak mendapat bagian hak waris.

²⁶Said Aqil Siroj, *Tasawuf sebagai Kritik Sosial Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi Bukan Aspirasi*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2006), hlm. 126.

²⁷Jalaluddin al-Suyuthi, *Asybah wa al-Nazha'ir*, Juz' 1, (Riyad: Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah, 1997), hlm. 202.

²⁸Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama, Masyarakat, Negara, Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. 21-22.

²⁹Djohan Effendi, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 201.

³⁰Ahmad Rafiq, *Hukum...*, hlm. 373.

Hukum wasiat *wājibah* ini dari waktu ke waktu mengalami perubahan, dan antara satu daerah memiliki perbedaan. Sejauh penelusuran terhadap pendapat para ulama, juga regulasi hukum peraturan perundang-undangan, ditemukan beda penunjukan pihak yang menjadi orang yang menerima hak wasiat *wājibah* dan yang wajib mewasiatkannya. Masing-masing dapat dikemukakan berikut ini:

- a. Di beberapa negara Muslim, seperti Mesir, Siria, Maroko, dan Tunisia memandang cucu yatim menjadi pihak yang wajib mendapatkan harta melalui jalan wasiat *wājibah*.³¹
- b. Di Indonesia, harta wasiat *wājibah* diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa wasiat *wājibah* itu berlaku antara ayah dengan anak angkat. Hal ini disebutkan dalam Pasal 209 KHI, berbunyi: “(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wājibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya. (2) terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wājibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.
- c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Dalam fatwa tersebut, di antaranya ditetapkan pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahir anak dengan mewajibkan untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat *wājibah*.³²

³¹Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 79-80.

³²Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 360.

Mengenai fatwa MUI di atas, hasil fatwanya ditetapkan dalam beberapa poin berikut ini:

- a. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya.
- b. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- c. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
- d. Pezina dikenakan hukuman *had* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
- e. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk
 - 1) Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut.
 - 2) Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat *wājibah*.
- f. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.³³

Keenam hasil putusan fatwa tersebut menjadi salah satu produk hukum Islam yang ada di Indonesia. Terkait dengan point nomor 5 fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut, dapat dipahami bahwa pemberian harta kepada anak zina melalui jalan wasiat *wājibah* merupakan suatu hukuman atau sanksi tambahan yang dijatuhkan hakim (pemerintah) kepada laki-laki yang mengakibatkan kelahiran anak, mengingat hakim dalam hal ini diposisikan sebagai pewaris.³⁴ Oleh karena itu, pemberian harta tersebut bukan sebagai pemenuhan hak-hak anak. Karena, dalam kasus anak zina telah hilang hak-haknya selaku anak atas ayahnya, demikian juga laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya tidak

³³Fatwa No. 11/2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

³⁴Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 149

memiliki hak dan tanggung jawab sebagai ayah secara hukum (hukum Islam). Berawal dari hal itu, anak tersebut semestinya mendapatkan perlindungan hukum, salah satunya yaitu pemerintah membebankan kepada laki-laki pezina untuk melengkapi segala kebutuhan anak (huruf a), dan memberikan harta melalui jalan wasiat *wājibah* yang diselenggarakan/dijalankan setelah meninggalnya laki-laki tersebut.³⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa seseorang yang menjadi pihak penerima wasiat itu berbeda-beda. Poin inti yang dapat dipetik adalah pihak penerima wasiat *wājibah* ini tergantung pada kebijakan pemerintah dan pendapat para ulama. Pemerintah dan ulama memiliki kewenangan menetapkan siapa yang layak mendapatkan hak wasiat *wājibah*. Hal ini disesuaikan dengan pertimbangan kemaslahatan sebagaimana diakui dalam kaidah fikih sebelumnya.

C. Hikmah Hukum Wasiat

Wasiat yang ditetapkan dalam Islam tidak terlepas dari adanya tujuan dan hikmah tertentu. Paling umum diketahui bahwa semua hukum yang ditetapkan di dalam Islam, termasuk di dalamnya hukum wasiat, adalah dengan tujuan kebaikan dan kemaslahatan manusia. Cukup banyak literatur menyebutkan tujuan hukum di dalam Islam demi untuk terciptanya kemaslahatan.³⁶ Menurut al-Qaradhawi, Allah Swt tidak akan mensyariatkan manusia kecuali hal yang bisa memberikan kepada mereka kebaikan, kemaslahatan dan manfaat dunia-akhirat.³⁷ Sumitro dan kawan-kawan

³⁵Madrus Martinus, *Pemberian Wasiat Wājibah kepada Anak Zina: Analisis Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun 2017.

³⁶Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 89-99.

³⁷Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqoshid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Terj: Arif Munandar Riswanto), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 99.

mengemukakan bahwa tujuan hukum dalam hukum Islam untuk kemaslahatan.³⁸ Kemaslahatan atau dalam istilah fikih disebut *mashlahah* artinya manfaat, terlepas dari kerusakan,³⁹ kemanfaatan atau kebaikan.⁴⁰ Makna yang paling umum bahwa *mashlahah* merupakan menolak kerusakan dan mengambil manfaat.⁴¹

Dalam hukum wasiat, Islam mensyariatkannya sebab mempunyai tujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan, baik pada pihak pemberi wasiat ataupun penerima wasiat. Menurut Sayyid Sabiq, wasiat memiliki hikmah sebagai sebuah ibadah yang dengannya seseorang dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt di akhir hidup, agar dengannya dapat menambah kebaikan-kebaikan, atau menambal apa yang telah dilewatkannya. Di samping itu, wasiat juga memuat kebajikan dan pertolongan bagi manusia.⁴²

Selain di atas, hikmah wasiat lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi belas kasihan dan menyantuni yang lemah.
- b. Sebagai sarana untuk mempererat persaudaraan dan kekerabatan sehingga kekerabatan akan selalu harmonis dan tidak retak.
- c. Sebagai sarana untuk mempersiapkan generasi yang kuat, sebab dalam Islam dilarang untuk meninggalkan generasi yang lemah dan dalam kekurangan.
- d. Sebagai satu sarana untuk menyalurkan harta benda orang Islam yang berlebihan dari usaha yang mereka lakukan.

³⁸Warkum Sumitro, Moh. Anas Kholish, dan Labib Muttaqin, *Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 37-38.

³⁹Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 117.

⁴⁰Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 173-174.

⁴¹Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautar, 2019), hlm. 99-100.

⁴²Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 457.

- e. Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁴³

D. Pendapat Ulama tentang Wasiat *Wājibah* dalam Fikih

Secara konseptual, dari segi pelaksanaan wasiat dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu wasiat *ikhtiyariah*, dan wasiat *wajibah*.⁴⁴ Wasiat *ikhtiyariah* ialah wasiat yang dilakukan atas dasar dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagai manapun. Artinya, seseorang bebas membuat wasiat atau tidak.⁴⁵ Sementara itu, wasiat *wajibah* adalah wasiat wajib seperti dikemukakan terdahulu.

Kedudukan hukum wasiat *wājibah* hingga saat ini masih belum selesai dan kemungkinan akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan. Dikatakan belum selesai karena para ulama sejak dahulu tidak padu di dalam menetapkan hukum wasiat, apakah ia wajib, atau sunnah. Para ulama yang menyatakan wajib juga berbeda-beda dalam menetapkan siapa yang berhak terhadap harta wasiat wajib tersebut, apakah kepada cucu yang yatim, kedua orang tua, atau pihak-pihak yang lainnya. Kemudian, dikatakan akan terus berkembang karena konstruksi hukum wasiat *wājibah* ini dimungkinkan akan terus dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan kebijakan pemerintah dan pendapat para ulama. Sebagai contoh, regulasi hukum di Indonesia ditemukan ada dua versi, satu versi ditetapkan di dalam KHI berupa wasiat *wājibah* antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, dan di versi yang lain ditetapkannya fatwa MUI mengenai wasiat *wājibah* antara laki-laki pezina terhadap anak yang dihasilkannya.

Mengenai pendapat ulama tentang wasiat *wājibah* dalam fikih, ditemukan beda pendapat ulama, ada yang mewajibkan, ada yang

⁴³Diakses melalui: <https://suduthukum.com/2016/07/hikmah-wasiat.html>, tanggal 26 Februari 2020.

⁴⁴Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum...*, hlm. 66.

⁴⁵Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam: Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 129.

menghukuminya sebagai amalan sunnah saja. Oleh sebab itu, kedua pendapat tersebut dapat dikemukakan lebih lanjut dalam ulasan berikut ini:

1. Ulama yang memandang wasiat *wājibah*

Sebagian ulama memandang wasiat *wājibah* secara hukum ada dan wajib dilaksanakan. Artinya, eksistensinya wajib dipenuhi, karena ia bagian dari suatu kewajiban agama. Ulama yang berafiliasi dalam pendapat ini adalah al-Zuhri dan Abu Mijlaz, serta diambil pula oleh Ibn Hazm al-Andalusi, merupakan tokoh ulama populer mazhab Zahiriyah.⁴⁶

Menurut Ibn Hazm, wasiat *wājibah* adalah wasiat yang diberikan kepada kerabat si mayit yang tidak mendapatkan bagian dari harta peninggalan.⁴⁷ Baik karena perbedaan agama, perbudakan maupun karena terhalang oleh ahli waris meski secara hakiki si mayit tidak berwasiat.⁴⁸ Dalam kitab *al-Muhalla*, Ibn Hazm wasiat wajib atas setiap orang yang meninggalkan harta, berdasarkan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar.⁴⁹

Bahkan, pendapat Ibn Hazm inilah diasumsikan sebagai pendapat awal tentang hadirnya hukum wasiat *wājibah* hingga sekarang ini. Hal ini sebagaimana disinggung oleh Aden. Konsep wasiat *wājibah* diinspirasi dari pendapat Ibn Hazm, yang di dalam pendapatnya mengatakan penguasa wajib mengeluarkan sebagian dari peninggalan seseorang yang meninggal dunia sebagai wasiat darinya meskipun ia tidak berwasiat sebelumnya, dilandasi dengan suatu pemikiran bahwa penguasa punya kewajiban untuk menjamin hak-hak rakyatnya yang belum terlaksanakan.⁵⁰

⁴⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 457.

⁴⁷Diakses melalui situs web: <http://repository.uin-suska.ac.id/25276/>, tanggal 26 Februari 2020.

⁴⁸Diakses melalui: <http://repository.uin-suska.ac.id/25276/>, tanggal 26 Februari 2020.

⁴⁹Ibn Hazm al-Andalusi, *al-Muhalla: Pemerdakaan Hamba Sahaya, Katabah, Warisan, Warisan, Wasiat, Imamah, Keputusan Hukum dan Kesaksian*, (Terj: Andi dan Amir), Jilid 12, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm. 437.

⁵⁰Aden Rosadi dan Siti Ropiah, *Rekonstruksi Kewarisan Beda Agama Melalui Wasiat Wājibah*, "Jurnal Islamia". Vol. 2, No. 3, (Juni 2009), hlm. 2.

Wahbah al-Zuhaili juga mengulas masalah tersebut dengan cukup baik. Ia menyebutkan sebagian ulama fiqih seperti Ibn Hazm al-Zahiri, al-Thabari, dan Abu Bakr bin Abdul Aziz dari golongan Hambali berpendapat, wasiat adalah kewajiban yang bersifat utang dan pemenuhan untuk kedua orang tua serta kerabat yang tidak bisa mewarisi. Karena, mereka terhalang untuk bisa mewarisi atau karena ada sesuatu yang menghalangi mereka seperti perbedaan agama. Jadi, jika mayit tidak mewasiatkan sesuatu untuk para kerabat maka ahli waris atau *washi* harus mengeluarkan sesuatu dengan ukuran yang tidak dibatasi, yang diambilkan dari harta peninggalan mayit, lalu memberikannya kepada kedua orang tua yang bukan ahli waris tersebut.⁵¹

Dalil yang digunakan kelompok ini mengacu pada QS. al-Baqarah [2] ayat 180 sebagaimana telah dikutip sebelumnya, dengan redaksi ayat yang menjadi pusat perhatian mereka adalah:

كُتِبَ عَلَيَّكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ أَلٌ مِّمَّوْثٌ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا أَلٌ وَصِيَّةٌ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِأَلٍ مَّعَ رُوفٍ ۖ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*.

Bagi kelompok ini, ayat di atas menjadi pijakan utama tentang wajibnya wasiat. Hanya saja, kewajiban tersebut kemudian di elaborasi kepada beberapa pihak sesuai dengan kebijakan pemerintah.

2. Ulama yang memandang wasiat sunnah

Menurut pendapat ini, QS. al-Baqarah [2] ayat 180 sudah dihapuskan oleh ayat-ayat Alquran tentang warisan, di antaranya QS. al-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ آلٌ وَوَالِدَانِ وَأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ آلٌ وَوَالِدَانِ
وَأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ آلٌ وَوَالِدَانِ وَأَقْرَبُونَ مِّمَّا رُوضًا.

⁵¹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 245.

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Setelah hukum wasiat *wājibah* pada QS. al-Baqarah [2] ayat 180 di *nasakh* maka tetaplah hukum wasiat menjadi sunnah untuk diberikan kepada ahli waris yang tidak memiliki bagian warisan. Ulama yang berafiliasi mengambil pendapat ini adalah jumhur ulama, yaitu ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan mazhab Hambali.⁵² Menurut pendapat ini, wasiat hanya dihukumi sunnah saja, dan hukum wasiat ini tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang sudah mendapatkan hak bagian tertentu. Sementara kepada ahli waris yang terhalang, maka pewaris boleh dan sunnah mewasiatkan hartanya tidak melebihi sepertiga harta.⁵³

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa para ulama masih tidak padu di dalam menanggapi ketentuan hukum wasiat. Sebagian kecil ulama seperti telah dikutip di atas menyebutkan wasiat wajib dilaksanakan. Dalil yang menjadi sandarannya adalah QS. al-Baqarah [2] ayat 180. Sementara itu, jumhur ulama mazhab memandang wasiat hanya disunnahkan saja, bukan wajib. QS. al-Baqarah [2] ayat 180 yang menjadi sandaran ulama sebelumnya dipandang sudah dihapus (*nasakh*) oleh ayat-ayat mawaris, sehingga hukum wajib pada ayat tersebut sudah tidak berlaku lagi.

⁵²Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih...*, hlm. 158.

⁵³Sayyid Sabiq, *Fiqih...*, hlm. 457.

BAB TIGA

STUDI PENDAPAT MUḤAMMAD ABŪ ZAHRAH TENTANG WASIAT *WĀJIBAH*

A. Profil Muḥammad Abū Zahrah

Muḥammad Abū Zahrah mempunyai nama lengkap al-Imām Muḥammad Aḥmad Muṣṭafā Abū Zahrah.¹ Sebutan di akhir namanya dibubuhkan pula dengan Muṣṭafā bin Aḥmad bin Abdullāh,² sehingga Abū Zahrah mempunyai nama yaitu Muḥammad bin Aḥmad bin Muṣṭafā bin Aḥmad bin Abdullāh.³ Muḥammad Abū Zahrah adalah ulama berpengaruh di abad ke-19, memiliki ilmu yang luas, akhlak yang mulia, pendirian yang tegas dan memiliki keberanian yang kuat. Abū Zahrah dilahirkan di desa Maḥallah Kubrā, Mesir bagian Barat, pada tanggal 6 Zulqā'idah 1316 Hijriah bertepatan dengan tanggal 29 Maret 1898 Masehi.⁴

Riwayat pendidikannya berawal dari keluarganya yang sangat agamis dan memiliki kepedulian tinggi terhadap ilmu, kemudian mengirimkan Abū Zahrah untuk belajar di salah satu taman pendidikan sehingga Abū Zahrah mengenal baca tulis Alquran dan mampu menghafalkannya. Setelah itu dia melanjutkan belajar pada Madrasah al-Ahmadi, yaitu di kota Tanta selama 3 tahun, kemudian Abū Zahrah melanjutkan studinya ke Sekolah Kehakiman Syariat pada tahun 1916.⁵ Setelah 8 tahun di sekolah itu dan berhasil mendapatkan kesarjanaan di bidang kehakiman syariah, tepatnya pada tahun

¹Faḍl Ḥasan 'Abbās, *Tafsīr wa al-Mufasssīrūn: Asāsīyyātuh wa Ittijāhātuh wa Manāhijuh fī al-'Aṣr al-Ḥadīs*, Juz' 2, (Yordania: Dār al-Nafā'is, 2016), hlm. 366.

²Muḥammad Abū Zahrah, *al-'Alāqāt al-Dawliyyah fī al-Islām*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1995), hlm. 3.

³Muḥammad Abū Zahrah, *al-Takāful al-Ijtimā'ī fī al-Islām*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1991), hlm. 5.

⁴Syahrullah, *Nuansa Fiqhiyah dalam Zahrah al-Tafsīr*. "Bayan: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir". Vol. 1. No. 2. (Desember 2016), hlm. 132.

⁵Muḥammad Badrun, *Mengenal Muhammad Abū Zahrah sebagai Mufasssīr*. "Jurnal At-Ta'dīb". Vol. 6, No. 1, (Juni 2011), hlm. 83.

1924, dia melanjutkan ke Universitas Darul Ulum sampai akhirnya mendapatkan ijazah Diploma pada tahun 1927. Abū Zahrah aktif mengajar beberapa sekolah sehingga akhirnya pada tahun 1933 dia diangkat menjadi pengajar di Fakultas Ushuluddin, Universitas al-Azhar, hingga menjadi dekan, kemudian pensiun pada tahun 1958. Pada tahun 1962 dia terpilih menjadi anggota “Lembaga Research Islam” yang bertempat di Kairo.⁶

Abū Zahrah dikenal sebagai seorang intelektual, pakar hukum Islam, dan penulis produktif yang unggul. Kiprahnya dalam bidang akademis juga cukup cemerlang. Dia pernah menjabat sebagai anggota Akademi Penelitian Islam al-Azhar, Kairo, Mesir.⁷ Abū Zahrah telah meninggalkan warisan yang mengesankan dalam bidang intelektual dan dedikasi untuk tujuan mulia. Dia adalah seorang pria yang memiliki prinsip dan bertindak atas apa yang ia ajarkan. Rekan-rekan, mahasiswa, dan orang-orang yang akrab dengan karya Abū Zahrah memiliki rasa kagum dan hormat terhadap sosok tokoh ahli hukum syariah tersebut.

Kariernya dimulai dengan mengajar bahasa Arab di sekolah menengah dan memperoleh posisi di Sekolah Hukum Universitas Kairo. Kampus tempat ia melanjutkan mengajar bahasa Arab dan perbandingan agama. Ia juga menulis buku pertamanya yang berjudul Ushul al-Khitabah (Prinsip Retorika). Kemudian pada 1933, ia bergabung dengan staf pengajar Fakultas Ushul al-Din al-Azhar Kairo, Mesir, khususnya dalam bidang teologi Islam dan pemikiran. Ia juga bergabung di fakultas hukum di universitas yang sama, khususnya dalam bidang hukum sipil. Namun, fokus utama Abū Zahrah tetap di syariah.⁸

Abū Zahrah mulai mempelajari Alquran saat masih remaja. Abu Zahrah mulai menunjukkan ketidaksukaannya kepada pemerintahan otoriter di semua

⁶Muhammad Badrun, “Mengenal...”, hlm. 83.

⁷Muhammad Badrun, “Mengenal...”, hlm. 83.

⁸Nashih Nashrullah, “*Muhammad Abū Zahrah*”. Diakses melalui situs: <https://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/16/11/13/ogkuk72-muhammad-abu-zahrah>, tanggal 22 April 2020.

tingkatan. Sifat-sifat ini tercermin dalam kehidupan dewasanya. Abū Zahrah memiliki keberanian menyuarakan apa yang menurutnya benar. Prestasinya dalam bidang akademik terlihat saat mengikuti ujian masuk lembaga peradilan di Gharbia Governorate pada 1916. Saat itu, ia memperoleh nilai ujian masuk tertinggi meskipun usianya lebih muda dari rekannya dan belum memiliki pengalaman.

Sekolah yang dirancang untuk pelatihan hakim ini didirikan pada 1907. Para peserta didik juga akan dibekali dengan kualifikasi yang sesuai dalam hukum Islam dan keterampilan praktis untuk mengambil janji sebagai hakim Syariah di Mesir. Abū Zahrah berguru kepada beberapa ulama terkenal, seperti Abd al-Wahhāb Khallāf, Syekh Alī al-Khafif, dan Abd al-Azīz al-Kulī. Ia tidak pernah belajar di Eropa atau di sekolah Barat yang ada di Mesir. Karena itulah, ia mendapat kritikan tajam dari orientalis sebagai cendekiawan dan ulama yang memiliki pemahaman dangkal terhadap Barat.⁹

Abd al-Halīm Maḥmūd, mantan Syekh al-Azhar, mengatakan setiap kali ada masalah di akademi penelitian, Abū Zahrah akan berkonsultasi dan fatwanya diminta untuk memenangkan permasalahan yang ada. Abū Zahrah memiliki pandangan yang pasti dan berprinsip, masalah-masalah seperti larangan riba, ia pikir diperlukan untuk melindungi kesejahteraan Muslim. Ia memberikan fatwa tentang isu-isu gender yang cenderung terombang-ambing antara posisi egaliter dan konservatif. Ia memiliki pandangan yang negatif tentang program keluarga berencana dan asuransi kendaraan. Namun, ia berpendapat bahwa seorang perempuan dapat diizinkan bekerja di luar rumah jika memperoleh izin dari suami mereka. Abū Zahrah merupakan pendukung demokratis di bawah aturan hukum. Setelah mengkritik Presiden Jamal 'Abd al-Nasser atas perlakuan kasar terhadap Ikhwanul Muslimin. Abū Zahrah

⁹Nashih Nashrullah, “*Muḥammad Abū Zahrah*”. Diakses melalui situs: <https://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/16/11/13/ogkuk72-muhammad-abu-zahrah>, tanggal 22 April 2020.

menyumbangkan pemikiran dan keilmuannya untuk kebangkitan budaya Islam, yakni dengan mulai untuk patuh terhadap tiga prinsip dan ajaran Alquran dan Sunah. Prinsip tersebut, yaitu dakwah baik dan pencegahan kejahatan (*al-amr bi al-ma'rūf wa nahy an al-munkar*), kerendahan hati dan moderasi (*hayā'*), dan penyembunyian imoralitas dan deklarasi perilaku saleh (*satr al-raḍḍa'il wa kasyf al-fadā'il*).¹⁰

Ketokohan Abū Zahrah merupakan seorang ulama, pejuang, mandiri, ahli fiqih dan ijtihad, berwibawa, serta menghabiskan umurnya untuk menyebarkan Islam. Ia memiliki madrasah yang meluluskan ribuan ulama di Timur dan Barat. Abū Zahrah adalah orang yang pertama kali mengajar di Fakultas Hukum Universitas Kairo sejak didirikan, dan ia orang pertama membuka jurusan Syariah Islam dan mengajar tanpa upah. Banyak guru besar yang ikut berpartisipasi seperti Muḥammad al-Arabī, Muḥammad Qutb, Muḥammad Yūsuf Mūsā, dan lainnya.¹¹

Melalui keluasan ilmu yang ia miliki, Abū Zahrah cukup banyak menulis kitab, dan termasuk ulama produktif abad 20. Sebagai seorang penulis produktif, Abū Zahrah telah mewariskan kekayaan intelektual yang tak bernilai buat kaum muslimin. Lebih dari 50 (lima puluh) kitab yang ia tulis meliputi berbagai bidang ilmu, baik fikih, ushul fikih, tafsir, pemikiran Islam, biografi para ulama mazhab dan pemikiran fikih mazhab, maupun di bidang dakwah Islam dan pemerintahan Islam. Selain dalam bentuk buku cetak, terdapat banyak artikel yang ia tulis dalam berbagai kesempatan dan bidang ilmu pengetahuan. Di antara kitab-kitab beliau adalah:

- a. *Zahrah al-Tafāsīr* (bidang tafsir).
- b. *Syarḥ Qānūn al Waṣiyyah* (bidang hukum keluarga).

¹⁰Nashih Nashrullah, "Muhammad Abū Zahrah". Diakses melalui situs: <https://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/16/11/13/ogkuk72-muhammad-abu-zahrah>, tanggal 22 April 2020.

¹¹Hery Mohammad dkk., *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 158-159.

- c. *Al-Aḥwāl al-Syakṣiyyah* (bidang hukum keluarga).
- d. *Tanzīm al-Ushrah wa Tanzīmal Nasl* (bidang hukum keluarga).
- e. *Al-Milkiyyah wa Nazariyyat al 'Aqd fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (bidang akad muamalah).
- f. *Al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī* (bidang hukum pidana).
- g. *Muḥādarāt fī Maṣādir al-Fiqh al-Islāmī* (bidang fikih).
- h. *Uṣūl al-Fiqh* (bidang ushul fikih)
- i. *Falsafah al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī* (bidang hukum pidana).
- j. *Muqāranah al-Adyān* (bidang perbandingan agama).
- k. *Al-Mazāhib al-Islāmiyyah fī 'Aqā'id wa al-Fiqh* (sejarah ulama mazhab).
- l. *Tārīkh al- Mazāhib al-Islāmiyyah* (bidang sejarah ulama mazhab).
- m. *Abū Hanīfah, Mālik, Al-Syāfi'ī, Ibn Ḥanbal, Ibn Ḥazm Ḥayātuh wa Asruh wa Ara'uh al Fiqhuh* (bidang sejarah ulama mazhab).
- n. *Al-Aqīdah al-Islāmiyyah* (bidang akidah).
- o. *Al-'Alāqāt al-Dawliyyah fī al-Islām* (bidang pemerintahan Islam).
- p. *Al-Da'wah Ilā al-Islām* (bidang dakwah).
- q. *Al-Wiḥdah al-Islāmiyyah* (bidang sosial kemasyarakatan Islam).¹²

Selain kitab di atas, masih banyak kitab lainnya, baik sebelum maupun sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Memperhatikan buah pemikiran Abū Zahrah di atas, tampak bahwa Abū Zahrah menguasai berbagai cabang dan bidang ilmu terapan, mulai bidang muamalah, bidang jinayat atau hukum pidana, hukum keluarga, akidah, hingga tafsir Alquran. Ini memberi indikasi bahwa Abū Zahrah memiliki kapasitas keilmuan yang tinggi dalam ranah keulamaan di abad 20.¹³ Abū Zahrah wafat di akhir tahun 1973 Masehi, awal

¹²Muḥammad Abū Zahrah, *al-Da'wah Ilā al-Islām*, (Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1991), hlm. 95-96.

¹³Mohammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 102.

tahun 1974 Masehi yaitu di Universitas Kairo.¹⁴ Abū Zahrah wafat belum sempat menyelesaikan kitab tafsir yang tengah ia tulis. Dalam catatan Hosen, Abū Zahrah wafat saat sedang menulis tafsir pada surat al-Naml ayat 19.¹⁵

B. Pandangan Muḥammad Abū Zahrah Tentang Wasiat *Wājibah*

Di bagian awal penelitian ini cukup jelas dikemukakan, bahwa para ulama masih tidak padu dalam menanggapi ketentuan hukum wasiat *wājibah*. Sebagian ulama menyebutkan wasiat itu wajib dilaksanakan. Sementara itu, jumhur ulama mazhab memandang wasiat hanya disunnahkan saja, bukan wajib. Mengikuti dan menimbang pendapat jumhur ini, maka tidak ada yang dinamakan dengan wasiat *wājibah*, sementara untuk sebagian kecil ulama masih memandang adanya hukum wasiat wajib yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Pendapat yang terakhir inilah kemudian berkembang apa yang disebut dengan wasiat *wājibah*. Salah satu tokoh yang masih mengakui keberadaan atau eksistensi wasiat *wājibah* ini adalah Muḥammad Abū Zahrah.

Dalam beberapa tulisannya, Muḥammad Abū Zahrah memahami adanya suatu keadaan di mana seseorang bisa ditetapkan kewajiban wasiat yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Abū Zahrah sebetulnya mengakui bahwa di dalam hukum Islam, hukum asal wasiat itu bukanlah wajib, akan tetapi termasuk hukum *ikhtiyāri*, yaitu pilihan. Ketika wasiat ini sebagai pilihan, maka seseorang boleh saja memilih untuk berwasiat, dan boleh juga tidak memilihnya. Berkaitan dengan ini, Muḥammad Abū Zahrah menyinggungnya dalam kitab: “*Aḥkām al-Tirkāt al-Mawārīs*”:

¹⁶الأصل في الوصايا أنها اختيارية، و ليس منها واجبة بحكم القضاء.

¹⁴Muhammad Ashri & Rapung Samuddin, *Hukum Internasional, Hukum Islam*, (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 231.

¹⁵Nadirsyah Hosen, *Tafsir Alquran di Medsos: Mengkaji Makna dan Rahasia Ayat Suci pada Era Media Sosial*, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2019), hlm. 58.

¹⁶Muḥammad Abū Zahrah, *Aḥkām al-Tirkāt al-Mawārīs*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1963), hlm. 244.

Pada asalnya wasiat itu adalah pilihan, dan bukanlah dari padanya wajib berdasarkan ketetapan hukum.

Di dalam keterangannya yang lain, Abū Zahrah menyinggung bahwa dari sisi hukum, wasiat itu pada asalnya dibolehkan (*mubah*), namun ada kalanya pula menjadi makruh, wajib, bahkan menjadi haram seperti jika wasiat ditujukan untuk kemaksiatan.¹⁷ Meskipun status asal wasiat adalah pilihan bagi siapapun saja dan dianggap *mubah* secara asal syarak, maka dalam keadaan tertentu wasiat itu bisa diwajibkan karena ada sebab yang mendasarinya dari awal. Kewenangan dalam menetapkan adanya wasiat *wājibah* menurut Muḥammad Abū Zahrah ialah tidak untuk semua ahli waris. Dalam hal ini, pihak penerima wasiat *wājibah* ialah cucu yang kematian ayahnya lebih dahulu dari kakeknya. Kasusnya adalah seseorang meninggal dengan meninggalkan cucu laki-laki ataupun perempuan dari anaknya laki-laki yang lebih dulu meninggal dunia.¹⁸

Menurut Muḥammad Abū Zahrah syarat seseorang bisa memperoleh harta wasiat *wājibah* adalah posisinya harus sebagai cucu dari anak laki-laki yang telah meninggal dunia lebih dulu dari kakeknya. Dalam kasus semacam ini, cucu yang mendapat harta wasiat tersebut disyaratkan tidak memiliki bagian tertentu dari harta warisan kakeknya karena terhalang oleh pamannya. Hanya saja apabila cucu tersebut memperoleh bagian warisan, maka cucu tersebut tidak lagi mendapatkan wasiat *wājibah*.¹⁹

Kasus di atas agaknya sama dalam kasus apa yang disebut dengan patah titi atau oleh masyarakat Aceh disebut *patah tutu*.²⁰ Secara sederhana, *patah tutu* bermakna *broken linkage* (pertautan yang rusak atau putus) dan *missing link*

¹⁷Muḥammad Abū Zahrah, *Syarḥ Qānūn al-Waṣīyyah*, (Kairo: Maktabah al-Anjālū al-Miṣriyyah, 1950), hlm. 197.

¹⁸Muḥammad Abū Zahrah, *Tanzīm al-Islām li al-Mujtama'*, (Kairo: Dār al Fikr al-'Arabī, 1965), hlm. 138.

¹⁹Muḥammad Abū Zahrah, *Tanzīm al-Islām...*, hlm. 138: Lihat juga dalam, Muḥammad Abū Zahrah, *Syarḥ Qānūn...*, hlm. 197.

²⁰M. Yahya Mansur, *Sistem Keekerabatan dan Pola Pewarisan*, (Jakarta: Pustaka Grafika, 1988), hlm. 97.

atau tautan yang hilang.²¹ Dalam catatan Fauzi, disebutkan bahwa patah titi merupakan keadaan di mana seorang *aṣḥab al-furuḍ* (ahli waris yang mendapatkan bagian warisan tertentu) ditinggal mati oleh penghubungnya dengan *muwaris* (atau orang yang meninggal dunia atau si pemilik harta waris).²² Penghubung yang dimaksud di sini ialah anak dari seorang yang sedang meninggal dunia. Kasus patah titi ini terjadi karena si cucu memiliki posisi ahli waris, akan tetapi terhalang oleh karena adanya saudara dari ayahnya yang masih hidup atau paman si cucu tersebut.

Bagi Abū Zahrah, kasus semacam ini tidak dapat dibebaskan dari hukum. Sebab, yang akan rugi dalam kasus ini adalah si cucu, atau paling tidak pihak cucu tidak mendapatkan harta ayahnya yang merupakan harta warisan kakeknya, sebab ayahnya telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada kakeknya. Jika cucu tidak mendapatkan apa-apa dari harta kakeknya, baik karena warisan maupun karena wasiat, maka hal ini terasa sangat tidak adil bagi si cucu. Apalagi jika harta kakek cukup besar jumlahnya, maka setidaknya cucu bisa mendapatkan harta melalui jalan wasiat *wājibah*.

Selain cucu, Muḥammad Abū Zahrah memandang bahwa orang yang bisa mendapatkan harta melalui jalan wasiat *wājibah* adalah para karib kerabat yang tidak mendapatkan bagian warisan. Bagi Abū Zahrah karib kerabat yang terhalang mendapat bagian warisan bisa diberikan bagian warisan pewaris yang meninggal dunia melalui jalan wasiat *wājibah*. Ini dipahami dari salah satu tulisannya yang berbunyi berikut ini:

و القول باعطاء جزء من مال المتوفي للأقربين غير الوارثين.²³

²¹ Arskal Salim, *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism*, (Skotlandia: Edinburg University Press, 2015), 131.

²² Fauzi, *The Concept of Patah Titi: The Problem of Inheritance and its Solution in Aceh Tengah*, "Studia Islamika", Volume 26, Nomor 1, (2019), hlm. 33.

²³ Muḥammad Abū Zahrah, *Syarḥ Qānūn...*, hlm. 221.

Dan dinyatakan bahwa dengan memberikan sebagian dari harta orang yang telah meninggal kepada ahli karib kerabat yang bukan pihak penerima warisan.

Pendapat Abū Zahrah tersebut merupakan salah satu dari pandangan yang berkembang dalam ranah fikih. Sebagian ulama memang memandang bahwa ahli waris yang terhalang oleh syarak untuk mendapatkan bagian warisan bisa diberi harta warisan pewarisan melalui jalan wasiat.²⁴ Terdapat ulama yang memandang masih adanya ketentuan wasiat yang wajib diberikan pada kedua orang tua. Bagi ahli waris yang terhalang oleh syarak untuk mendapat bagian waris bisa diberikan harta tersebut melalui jalan wasiat. Sebagian ulama masih tetap mempertahankan kedudukan hukum wasiat tersebut sebagai sesuatu yang wajib. Tetapi ditujukan kepada kedua orang tua yang tidak mendapatkan harta warisan, seperti orang tua dan kerabat yang berbeda agama atau sebagai hamba sahaya.²⁵ Termasuk ulama yang memandang masih eksisnya hukum wasiat *wājibah* adalah Abū Zahrah.

Pendapat Abū Zahrah tentang kewajiban memberikan harta melalui jalan wasiat *wājibah* kepada cucu yang terhalang mendapatkan bagian warisan dan ahli kerabat lainnya sebetulnya telah dipegang oleh ulama-ulama pendahulunya. Abū Zahrah sendiri mengulas masalah wasiat *wājibah* dengan menuturkan beberapa pendapat para ulama. Salah satu ulama yang ia pegang adalah Ibn Ḥazm al-Zāhirī (384 H/994 M-456/1064 M),²⁶ adalah salah seorang ulama terkemuka bermazhab al-Zāhirī yang awalnya ia bermazhab Maliki.²⁷ Abū

²⁴Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Cet. 5, Jilid 1, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), hlm. 412-413.

²⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Cet. 3, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 398.

²⁶Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Nabẓah al-Kāfiyah fī Ahkām Uṣūl al-Dīn*, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1985), hlm. 4.

²⁷Moh. Bahrudin, “Madzhab Rasionalis Literalis: Kajian Atas Pemikiran Ibn Ḥazm”. *Jurnal Al-‘Adalah*. Vol. X, No. 2, (Juli 2011), hlm. 185-186: Nama lengkap Ibn Ḥazm al-Zāhirī adalah Alī ibn Aḥmad ibn Sa’īd ibn Ḥazm ibn Ghālib ibn Ṣāliḥ ibn Khalaf bin Mu’dān bin Sufyān ibn Yazīd bin al-Fārisī al-Andalusī. Lihat, Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Nabẓah ...*, hlm. 3.

Zahrah mengulas dengan cukup baik keterangan Ibn Ḥazm al-Zāhirī ini tentang wasiat *wājibah* dan menjadi pilihan pendapatnya.²⁸

Penyaluran harta wasiat—termasuk wasiat *wājibah*—ini harus dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.²⁹ Mesti diperhatikan bahwa wasiat *wājibah* ini harus dilakukan meskipun pewaris menginginkannya ataupun tidak. Di dalam hal ini seperti kewajiban pelaksanaan pemberian harta wasiat *wājibah* kepada *furu'* (cabang) berupa cucu yang kematian ayahnya lebih dulu baik kematian itu secara hakiki (*haqiqan*) ataupun secara hukum (*hukman*) yaitu hilang.³⁰ Dengan begitu dapat dipahami bahwa pengerjaan wasiat *wājibah* ini wajib dilakukan walaupun si pewaris tidak menginginkannya.

C. Dalil dan Metode *Istinbāt* Hukum Digunakan Muḥammad Abū Zahrah dalam Menetapkan Hukum Wasiat *Wājibah*

Sudah menjadi kebiasaan dalam kajian-kajian fikih (hukum Islam) bahwa para ulama dalam memberikan argumentasi pendapatnya disertakan dengan dalil-dalil hukum yang menjadi dalil sandarannya. Tidak terkecuali Abū Zahrah, ia juga mengulas beberapa dalil yang mendukung pendapatnya tentang keharusan adanya wasiat *wājibah* kepada cucu dalam kasus patah titi dan karib kerabat yang secara syarak terhalang mendapatkan bagian warisan pewaris. Dalil yang umum dipakai oleh ulama—termasuk Abū Zahrah—dalam menetapkan adanya wasiat *wājibah* adalah QS. al-Baqarah [2] ayat 180-182. Ayat ini boleh dikatakan sebagai basis utama para ulama dalam mengembalikan hukum wasiat *wājibah* bagi sanak atau karib kerabat.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ أَلْمَوْتُ أَنْ تَرَكَ خَيْرًا أَلْوَصِيَّةً
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِأَلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى أَلْمُتَّقِينَ. فَمَنْ بَدَّلَهُ
بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى أَلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ أَللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

²⁸Muḥammad Abū Zahrah, *Syarḥ Qānūn*..., hlm. 221.

²⁹Muḥammad Abū Zahrah, *Aḥwāl Syakhsyah*, (Kairo: Dār Fikr Arabī, 1950), hlm. 451.

³⁰Muḥammad Abū Zahrah, *Aḥkām al-Tirkāt*..., hlm. 244.

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْحَحَ بِحَبْلِهِ خَيْرٌ لَهُمْ ۗ فَلَا إِثْمَ عَلَيَّ ۗ هَرَجًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Akan tetapi) barangsiapa khawatir atas orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Baqarah [2]: 180-182).

Ketiga ayat di atas secara prinsip memiliki keterhubungan dan *munasabah* satu sama lain. Oleh banyak ulama memandang ayat di atas diturunkan sebelum ayat-ayat tentang warisan. Menurut Tafsir Ibn Abbas,³¹ dinyatakan bahwa ayat di atas menunjukkan maksud warisan kepada kedua orang tua dan mengakui wasiat untuk karib kerabat. Hanya saja, ta'wilnya kemudian berubah, di mana wasiat itu diberikan pada kerabat yang tidak mendapatkan warisan.³² Ini bermaksud bahwa hukum kepada karib kerabat sebagaimana tersebut dalam ayat sudah dikhususkan hanya jika karib kerabat itu memiliki kedudukan ahli waris, akan tetapi terhalang lantaran adanya hukum yang menetapkan keterhalangannya. Boleh jadi terhalang itu disebabkan karena berposisi sebagai *mahjub* (orang terhalang karena ada ahli waris lain yang memiliki posisi lebih dekat atau lebih berhak) ataupun karena hal-hal lain yang secara syarak karib kerabat itu sudah tidak bisa lagi diberikan harta melalui jalan warisan.

³¹Ali bin Abu Thalhaf, *Tafsir Ibn Abbas*, (t. terj), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 113.

³²Ali bin Abu Thalhaf, *Tafsir Ibn...*, hlm. 113.

Demikian juga dalam Tafsir Ibn Mas'ud merupakan salah satu kotoh tafsir sahabat selain Ibn Abbas sebelumnya,³³ bahwa wasiat itu diberikan kepada orang yang miskin dan seterusnya yang lebih miskin.³⁴ Riwayat ini menunjukkan harta wasiat itu secara prinsip diberikan kepada seseorang yang secara ekonomi berada pada tingkat miskin. Dalam konteks ini, yang dimaksudkan tentu kepada kerabat yang miskin.

Jika ditelusuri, ulama agaknya masing tidak padu dalam menanggapi ayat tersebut, apakah masih berlaku untuk wasiat kepada orang tua dan kerabat atau tidak?. Secara khusus, Abū Zahrah memahami ayat di atas masih tetap berlaku. Artinya, hukum wasiat pada ayat tersebut masih tetap berlaku pada karib kerabat yang dekat. Menurut Abū Zahrah, ayat di atas mempunyai hubungan *munasabah* dengan ayat sebelumnya tentang *qishash*, di mana bagi orang yang ada kelihatan tanda kematian, hendaknya berwasiat saat memiliki harta yang cukup. Kandungan potongan ayat pertama menerangkan terkait wasiat.³⁵ Lafaz *kutiba* “كُتِبَ” di dalam ayat di atas menurut Abū Zahrah mengandung makna *fardhiyah* atau fardu (wajib) yang dikuatkan. Bagi, Abū Zahrah lafaz *kutiba* “كُتِبَ” membawa maksud fardhu, dan lafaz tersebut sebagai dalil dari sebuah kewajiban.³⁶ Dalam kesempatan lain, Abū Zahrah menyebutkan berikut ini:

فإن عبارة الآية الكريمة تفيد وجوب الوصية للوالدين والأقربين، لأنه عبر عن شرعية الوصية بقوله تعالى "كتب" وهي تدل على الفرض، وذيلت الآية بقوله تعالى "حقاً على الممتقين" وذلك من أبلغ الألفاظ الداله على الوجوب.³⁷

³³Syukron Affani, *Tafsir Alquran dalam Sejarah Perkembangannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 96.

³⁴Muhammad Ahmad Isawi, *Tafsir Ibn Mas'ud*, (t. terj), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 233.

³⁵Muhammad Abū Zahrah, *Zahrah al-Tafāsīr*, (Mesir: Dār Fikr Arabī, 1987), hlm. 541.

³⁶Muhammad Abū Zahrah, *Zahrah al-Tafāsīr*..., hlm. 541.

³⁷Muhammad Abū Zahrah, *Syarḥ Qānūn*..., hlm. 221.

Maka sesungguhnya kandungan ayat yang mulia tersebut (maksudnya QS. al-Baqarah [2] ayat 180) adalah ketetapan tentang kewajiban wasiat atas kedua orang tua dan karib kerabat. Karenanya *ibarah syar'iyah* dari pada hukum wasiat melalui firman Allah Swt dengan lafaz “*kutiba*”, merupakan penunjuk dalil pada sesuatu yang fardu, dan adapun keterangan ayat pada firman Allah Swt “*haqqan ala muttaqun*” merupakan sebuah lafaz penguat sebagai penunjuk dalil pada sesuatu yang diwajibkan.

Mengikuti kutipan di atas, Abū Zahrah secara prinsip hendak menegaskan kembali bahwa informasi hukum yang dibawa di dalam ayat di atas menunjukkan ke dalam makna wajib. Sehingga, wasiat yang ditetapkan QS. Al-Baqarah [2] ayat 180 merujuk kepada wasiat yang diwajibkan atau wasiat *wājibah*. Hal ini bermula dari pemahamannya atas pola lafaz yang digunakan Alquran adalah dengan lafaz “*كتب*” dan “*حقًا على المتقين*”. Kedudukan lafaz *kutiba* pada QS. al-Baqarah [2] ayat 180 sama dengan lafaz *kutiba* dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 178 tentang kewajiban penegakan *qishash*, ayat 183 tentang kewajiban puasa. Lafaz *kutiba* tersebut di dalam ilmu Ushul Fiqh berkedudukan sebagai lafaz *amr* (perintah) yang merujuk pada bentuk perintah dengan lafaz *fi'il madi* (lafaz yang menunjukkan perbuatan yang telah lampau). Dengan begitu, karena lafaz *kutiba* masuk dalam salah satu bentuk lafaz *amr*, maka dapat diterapkan kaidah umum yang menunjukkan bahwa tiap lafaz *amr* menunjukkan pada isyarah makna wajib. Abū Zahrah sendiri dalam salah satu kitabnya menyebutkan setiap perintah menunjukkan pada hukum wajib kecuali ada dalil yang menunjukkan selainnya. Maknanya, semua bentuk perintah itu merujuk pada makna wajib kecuali ada dalil yang memalingkannya:

فكل أمر على الوجوب إلا إذا جاء النص يدل على غيره.³⁸

Maka setiap perintah (*amr*) itu (menunjukkan) pada (makna) wajib kecuali apabila datang nash yang mendalilkan kepada selainnya (makna wajib).

³⁸Muhammad Abū Zahrah, *Ibnu Ḥazm: Ḥayātuh wa 'Iṣruḥ, Arā'uh wa Fiqhuh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1954), hlm. 343.

Dalam kesempatan yang lain, Abū Zahrah juga mengulas bahwa lafaz *amr* itu membawa pada makna wajib, dan adakalanya memang menunjukkan kepada makna sunnah (*nadb*).³⁹ Dalam konteks QS. al-Baqarah [2] ayat 180, lafaz *kutiba* tersebut menurut Abū Zahrah memberikan indikasi wajib. Oleh sebab itu, redaksi ayat: “كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ” tentang wasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat masih eksis dan tetap bermakna wajib sepanjang tidak ada dalil yang menegaskan kepada makna lain selain makna wajib, misalnya pada makna hukum sunnah (*nadb*) dan lainnya.

Bagi Abū Zahrah, wasiat *wājibah* atau wasiat *fardhiyyah* yang terdapat di dalam ayat tersebut ditujukan hanya kepada karib kerabat yang tidak mempunyai bagian warisan lantaran terhalang oleh syarak, dan syarat yang lain adalah karib kerabat yang lemah secara ekonomi. Syarat lemah secara ekonomi ini ditegaskan oleh Abū Zahrah untuk memberikan batasan bahwa kerabat yang mampu secara ekonomi tidak memiliki hak wasiat *wājibah* dari pewaris, meskipun syarat *mahjub* telah terpenuhi. Kaitan hal ini dapat dipahami satu komentar Abū Zahrah terhadap QS. al-Baqarah [2] ayat 180 sebelumnya:

أن هذا الوجوب ثابت بالنسبة للأقربين من الضعاف الذين لا يستحقون ميراثاً.⁴⁰

Bahwa kewajiban ini (maksudnya kewajiban berwasiat) ditetapkan pada kerabat (yang secara ekonomi) lemah yang tidak memiliki hak dari harta warisan pewaris.

Dalam kutipan di atas, Abū Zahrah pada dasarnya memberikan keterangan tambahan atas dalil QS. al-Baqarah [2] ayat 180. Ayat ini hanya mengemukakan kewajiban berwasiat kepada karib kerabat, tanpa mensyaratkan karib kerabat itu dari kalangan miskin atau paling tidak dalam kondisi ekonomi yang lemah. Dalam hal ini, Abū Zahrah menetapkan syarat bagi karib kerabat

³⁹Muhammad Abū Zahrah, *‘Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958), hlm. 177.

⁴⁰Muhammad Abū Zahrah, *Tanzīm al-Islām...*, hlm. 139.

yang mendapatkan harta wasiat *wājibah* harus dari kalangan yang lemah secara ekonomi, juga harus dari sebagai ahli waris yang terhalang.⁴¹

Adapun kepada ibu-bapak tidak berlaku lagi wasiat *wājibah*. Ini karena orang tua telah mendapatkan bagian pasti dari harta warisan anak-anaknya tanpa harus terhalang oleh siapapun. Ayah atau ibu sepanjang anak-anaknya meninggal dunia, baik laki-laki atau perempuan, mereka tetap mempunyai bagian tertentu dari harta warisan anaknya itu. Oleh karena itu, hukum wasiat *wājibah* bagi Abū Zahrah hanya ditujukan kepada seseorang yang berkedudukan sebagai ahli waris, namun terhalang atau terhijab (*mahjub*) oleh ahli waris yang lebih dekat atau lebih berhak.

Dalil lainnya yang digunakan Abū Zahrah merujuk pada ketentuan riwayat hadis dari Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ بَيْتٌ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ تَابِعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.⁴²

Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar ra bahwa Rasulullah Saw bersabda: Tidak dibenarkan seorang muslim yang mempunyai suatu wasiat melewati dua malam kecuali wasiatnya itu ditulisnya di sisinya.

Makna “ما” pada lafaz “ما حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي” bermakna “ليس” artinya bukan atau tidak. Adapun makna lafaz “إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ” pada hadis di atas yaitu saat tidur wasiat nya harus sudah tertulis di dekatnya.⁴³ Hadis ini digunakan dalam kaitan dengan informasi keharusan membuat wasiat terhadap harta yang dimiliki.

⁴¹Muhammad Abū Zahrah, *Tanzīm al-Islām...*, hlm. 139.

⁴²Abī ‘Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1998), hlm. 527.

⁴³Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Lu’lu’ wa al-Marjan fī ma Ittafaqa Alaiḥ al-Syaikhān al-Bukhari wa Muslim*, (Terj: Muhammad Suhadi, Anas Habibi, dan Tony Timur), (Jakarta: Beirut Publishing, 2015), hlm. 633.

Menurut Abū Zahrah, bagi siapa saja yang memiliki harta, maka idealnya dia mewasiatkannya pada orang lain, namun bagi siapa saja yang tidak menginginkannya, maka tidak mengapa tidak diwasiatkannya dan juga tidak menuliskannya.⁴⁴

Mengomentari hadis di atas, Abū Zahrah menerangkan bahwa berwasiat kepada selain kerabat tidaklah wajib, namun kewajiban wasiat dikhususkan hanya pada kerabat.⁴⁵ Cukup jelas bahwa Abū Zahrah memosisikan wasiat kepada kerabat adalah perkara yang wajib hukumnya. Namun, kewajiban memberikan wasiat itu dilaksanakan di dalam bentuk dan konsep wasiat *wājibah*, juga disyaratkan bagi kerabat yang diberi harta wasiat itu posisinya harus sebagai ahli waris yang terhalang (*mahjub*) dan kerabat yang berada pada tingkat ekonomi lemah.

Memperhatikan dalil-dalil yang digunakan Abū Zahrah sebelumnya, juga terhadap komentarnya terhadap dalil-dalil yang ada maka diduga kuat Abū Zahrah menggunakan metode *istinbāt bayanī*. Metode ijtihad *bayanī* merupakan satu cara *istinbāt* (penggalian dan penetapan) hukum yang bertumpu pada kaidah-kaidah *lughawiyyah* (kebahasaan) atau makna lafaz.⁴⁶ Dalam makna lain, metode *istinbāt bayanī*—atau ada juga yang menggunakan istilah metode *lughawiyyah*—adalah metode *istinbāt* dengan menekankan kepada pemahaman terhadap kaidah-kaidah kebahasaan.⁴⁷

Model penalaran *istinbāt bayanī* ini memang cukup luas, misalnya analisis terhadap kaidah-kaidah kebahasaan seperti *qath'i* dan *zanni*, *mutlaq* dan *muqayad muhkam* dan *mutasyabih*, *nahyi* dan *amar*, *'am* dan *khas*, dan lain

⁴⁴Muhammad Abū Zahrah, *Zahrah al-Tafāsīr...*, hlm. 542.

⁴⁵Muhammad Abū Zahrah, *Syarḥ Qānūn...*, hlm. 222-223.

⁴⁶Ahmad Zahra, *Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial, 2004), hlm. 112.

⁴⁷Al Yasa' Abubakr, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.

sebagainya.⁴⁸ Dalam konteks ini, metode *istinbāt bayanī* yang digunakan Abū Zahrah terlihat pada saat ia menguraikan beberapa lafaz yang ada dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 180. Di antaranya tentang lafaz “كسب” yang menunjukkan pada lafaz *amr* ataupun perintah yang bermakna wajib. Kemudian, jumlah lafaz “حقًا على المتقين” yang bermakna sebagai penguat bahwa wasiat pada orang tua dan ahli kerabat diwajibkan bagi seseorang yang diketahui akan meninggal dunia. Penalaran ayat dan makna lafaz sebetuk ini termasuk dalam kategori metode *istinbāt bayanī*. Karena Abū Zahrah berusaha menganalisa kaidah-kaidah kebahasaan mengenai wajibnya wasiat pada kedua orang tua dan karib kerabat sebagaimana tersebut dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 180.

D. Pendapat Muḥammad Abū Zahrah Wasiat *Wājibah* Ditinjau dalam Konteks Kekinian

Konsep wasiat *wājibah* sepanjang perjalanan perkembangan hukum Islam di dunia mengalami transpormasi ke arah yang baik. Konsep ini dikembangkan di dalam ranah hukum dimotivasi oleh keinginan untuk memberikan hak-hak harta dari pewaris kepada pihak-pihak tertentu yang secara hukum dipandang wajar dan layak menerimanya. Lahirnya konsep wasiat *wājibah* tidak sepenuhnya sebagai produk fikih, namun dasarnya sudah secara tegas dan jelas dipahami melalui ayat Alquran. Hanya saja, para ulama kemudian mengembangkan ke arah yang lebih luas.

Gagasan-gagasan tentang pengembangan konsep wasiat *wājibah* tersebut bisa ditelusuri dari beberapa produk fikih yang dikembangkan di berbagai negara berpenduduk muslim, seperti Indonesia, Malaysia, Brunai Darussalam dan negara negara di Timur Tengah. Secara umum, konsep wasiat *wājibah* di berbagai negara berpenduduk muslim ini relatif berbeda-beda. Di Indonesia

⁴⁸Insan Ansory dan Nur Azizah, *Mengenal Tafsir Ahkam*, (Jawa Timur: Lentera Islam, 2012), hlm. 28-32.

misalnya,⁴⁹ regulasi wasiat *wājibah* diberikan kepada anak angkat. Ini dipahami dari ketentuan Pasal 209 di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Melalui Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 136/Pdt.G/2013 /DTA Surabaya *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 326K/ AG/2015 yang menetapkan putusan bagi anak pewaris yang non-muslim diberi hak dari harta orang tuanya melalui jalur lembaga wasiat *wājibah*. Bahkan, dalam Putusan Mahkamah Agung No 51K/AG/1999 tertanggal 29 September 1999, menyatakan bahwa ahli waris yang bukan beragama Islam tetap mewarisi harta peninggalan pewaris yang beragama Islam. Pendistribusian harta waris pewaris ini dilakukan dengan menggunakan lembaga wasiat *wājibah*.⁵⁰

Melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, pengaturan wasiat juga dikembangkan ke arah yang lebih revolusioner, di mana anak hasil zina mungkin sekali mendapatkan harta melalui ayah biologisnya melalui jalur wasiat *wājibah*. Penentuan wasiat *wājibah* kepada anak zina ini bagian dari hukuman *ta'zir* yang ditetapkan kepada ayah biologisnya. Artinya, cara pemerintah dalam menghukum ayah biologis adalah dengan menetapkan sanksi *ta'zir* berupa kewajiban untuk memberikan wasiat *wājibah* kepada anak biologisnya.

Di beberapa negara Timur Tengah, konsep wasiat *wājibah* diberikan pada cucu yang kematian ayahnya lebih dahulu meninggal dunia, sehingga ia terhalang untuk mendapatkan harta waris dari kakeknya sebab cucu akan terhalang dengan paman-pamannya atau saudara dari bapaknya. Kasus cucu

⁴⁹Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2017), hlm. 99.

⁵⁰Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 99.

yang tidak mendapat harta warisan kakek dinamakan dengan kasus patah titi (*patah tutu*).

Berdasarkan beberapa pengaturan wasiat *wājibah* di atas, dapat dipahami bahwa terdapat pengembangan konsep wasiat *wājibah* dari landasan dasarnya, di mana semula wasiat *wājibah* hanya ke pada ahli kerabat saja (seperti maksud QS. al-Baqarah [2] ayat 180), kemudian dikembangkan kepada beberapa golongan yang sama sekali bukan ahli waris, seperti anak zina dari laki-laki yang menyebabkan ia lahir, anak angkat dari ayah angkatnya atau sebaliknya, non-muslim dari pihak keluarganya yang muslim. Ini menandakan bahwa konsep wasiat *wājibah* tersebut cukup elastis dan lentur sekali, bahkan dimungkinkan bagi semua keluarga yang terhalang mendapatkan warisan pewaris bisa mendapatkan harta waris melalui jalan wasiat *wājibah*.

Kaitan dengan pendapat Abū Zahrah, cenderung relevan dengan konteks wasiat *wājibah* yang dikembangkan di dunia Islam saat ini. Bahkan pendapat Abū Zahrah ini dapat dikembangkan ke arah yang lebih baik, misalnya setiap kerabat yang terhalang mendapatkan harta waris karena posisinya sebagai *mahjub*, maka dapat diberikan hak harta melalui jalan wasiat. Hanya saja keluarga-keluarga yang mendapatkan harta melalui jalan wasiat ini harus memenuhi kualifikasi, misalnya harus diberikan kepada keluarga yang secara ekonomi masih kurang atau miskin atau fakir. Selain itu, bisa juga melihat dari besar tidaknya jumlah harta pewaris yang ditinggalkan.

Pengembangan pendapat Abū Zahrah ini relevan dengan konteks hukum kekinian. Pendapat Abū Zahrah tentang wasiat *wājibah* ini cenderung masih tetap berbasiskan pada ketentuan QS. al-Baqarah [2] ayat 180. Artinya, pengembangan wasiat *wājibah* yang selama ini diterima di beberapa negara muslim, seperti di Indonesia, Malaysia dan negara-negara di Timur Tengah bahkan berbeda dengan landasan dasarnya. Oleh sebab itu, apa yang dipahami dan ditawarkan oleh Abū Zahrah tentang kemungkinan dapat diberikannya harta melalui wasiat *wājibah* kepada semua karib kerabat yang terhalang

mendapatkan bagian warisan dan di dalam keadaan kurang mampu tentunya cukup relevan dan diterapkan di dalam konteks hukum kekinian.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Menurut Muḥammad Abū Zahrah, pada asalnya wasiat dilaksanakan sebagai *ikhtiyariyah* atau pilihan. Hukum asal wasiat adalah boleh, bisa beralih kepada sunnah, wajib, makruh, bahkan haram. Khusus hukum wasiat wajib (*wājibah*), ditetapkan kepada dua pihak, yaitu untuk cucu yang kematian ayahnya lebih dahulu yang terhalang mendapatkan warisan kakeknya. Kemudian ahli kerabat lainnya dengan syarat terhalang mendapatkan warisan atau *mahjub*, dan ahli kerabat tersebut berada dalam kondisi ekonomi yang lemah.
2. Dalil-dalil yang digunakan Muḥammad Abū Zahrah dalam menetapkan hukum wasiat *wājibah* merujuk pada ayat Alquran dan hadis. Ketentuan Alquran yaitu merujuk pada QS. al-Baqarah [2] ayat 180-182, yang memberikan informasi hukum bahwa diwajibkan bagi siapa saja yang ada tanda kematian untuk dapat berwasiat kepada orang tua dan ahli kerabat. Kemudian, Abū Zahrah merujuk kepada dalil hadis riwayat al-Bukhari dari Nafi dan dari Abdullah bin Umar. Hadis ini menjelaskan bahwa ada keharusan membuat wasiat dan menuliskannya di dalam catatan wasiat kepada ahli kerabat. Komentar Abū Zahrah terhadap dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa metode *istinbāṭ* yang digunakan ialah metode *istinbāṭ bayanī*, yaitu melihat pada kaidah-kaidah kebahasaan. Metode ini tampak pada saat Abū Zahrah menganalisa lafaz “*كسب*” yang menunjukkan pada *amr* atau perintah yang bermakna fardhu. Kemudian, jumlah lafaz “*حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ*” sebagai lafaz yang mengandung indikasi wajib.
3. Pendapat Muḥammad Abū Zahrah menyangkut hukum wasiat *wājibah* telah sesuai dengan konteks hukum kekinian. Pendapat Abū Zahrah tersebut secara

prinsip dapat diterapkan bahkan dikembangkan dalam konteks hukum saat ini. Sebab, cukup banyak saudara atau karib kerabat yang kematian salah satu dari anggota keluarganya terhalang mendapatkan bagian warisan, padahal kondisi ekonominya tergolong lemah. Untuk itu, pendapat Abū Zahrah ini menjadikan hukum wasiat *wājibah* bisa dikembangkan dalam pembangunan sistem hukum keluarga Islam kontemporer.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pendapat Abū Zahrah sebelumnya, maka dapat disarikan beberapa saran yang menurut penulis sangat penting untuk dikemukakan, yaitu:

1. Pendapat Abū Zahrah dalam masalah wasiat *wājibah* ini cenderung belum bisa menjelaskan secara lebih komprehensif mengenai alasan *syar'i* mengapa cucu dalam kasus patah titi mendapatkan bagian harta melalui jalan wasiat *wājibah*. Untuk itu, hendaknya ulasan tentang alasan-alasan hukum tentang keberadaan wasiat *wājibah* harus dijelaskan secara komprehensif.
2. Bagi pemerintah, gagasan pendapat Abū Zahrah tentang wasiat *wājibah* dapat diterapkan dan dimasukkan ke dalam qanun atau regulasi peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap pengoperasian harta waris melalui jalan wasiat kepada ahli kerabat yang terhalang mendapatkan warisan serta dalam kondisi ekonomi kurang mampu. Ini dilakukan agar keluarga pewaris sedikitnya dapat terbantu dari harta wasiat *wājibah* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Azīz Mabruk al-Aḥmadī, *Fiqh al-Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Edisi Kedua, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet 3, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 6, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj: Katur Suhardi, Jilid 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama, Masyarakat, Negara, Demokrasi*, Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- Abī ‘Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār, 1998.
- Abi Bakr al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, t. terj, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp.
- Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

- Aden Rosadi dan Siti Ropiah, *Rekonstruksi Kewarisan Beda Agama Melalui Wasiat Wājibah*, "Jurnal Islamia". Vol. 2, No. 3, Juni 2009.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ahmad Zahra, *Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial, 2004.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ali bin Abu Thalhah, *Tafsir Ibn Abbas*, t. terj, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2017.
- Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Arskal Salim, *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism*, Skotlandia: Edinburg University Press, 2015.
- Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Azree Bin Abdullah, *Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Enakmen No 4 Tahun 1999 Studi Kasus di Majlis Agama Islam Selangor*, Skripsi yang tidak dipublikasikan. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Diakses melalui situs web: <http://repository.uin-suska.ac.id/25276/>, tanggal 26 Februari 2020.

- Diakses melalui: <https://suduthukum.com/2016/07/hikmah-wasiat.html>, tanggal 26 Februari 2020.
- Djohan Effendi, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan: Usu Press, 2010.
- Faḍl Ḥasan ‘Abbās, *Tafsīr wa al-Mufasssīrūn: Asāsīyyātuh wa Ittijāhātuh wa Manāhijuh fī al-‘Aṣr al-Ḥadīs*, Juz’ 2, Yordania: Dār al-Nafā’is, 2016.
- Fatwa No. 11/2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.
- Fauzi, *The Concept of Patah Titi: The Problem of Inheritance and its Solution in Aceh Tengah*, “Studia Islamika”, Volume 26, Nomor 1, 2019.
- Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Cet. 5, Jilid 1, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003.
- Hery Mohammad dkk., *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Ibn Ḥazm al-Andalusi, *al-Muhalla: Pemerdekaan Hamba Sahaya, Katabah, Warisan, Warisan, Wasiat, Imamah, Keputusan Hukum dan Kesaksian*, Terj: Andi dan Amir, Jilid 12, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Nabẓah al-Kāfiyah fī Ahkām Uṣūl al-Dīn*, Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1985.
- Ibn Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, t. terj, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp.
- Imam al-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, t. terj, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Riyadh: Dar al-Salam, 2000.
- Insan Ansory dan Nur Azizah, *Mengenal Tafsir Ahkam*, Jawa Timur: Lentera Islam, 2012.
- Jalaluddin al-Suyuthi, *Asybah wa al-Nazha’ir*, Juz’ 1, Riyad: Mamlakah al-‘Arabiyah al-Su’udiyah, 1997.

- Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Alquran: Kajian Kosa Kata*, Tengarang: Lentera Hati, 2009.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Cet. 3, Jilid 1, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- M. Sulaeman Jajuli, *Fiqh Mazhab ala Indonesia dalam Wasiat dan Hibah*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- M. Yahya Mansur, *Sistem Kekeabatan dan Pola Pewarisan*, Jakarta: Pustaka Grafika, 1988.
- Madrus Martinus, *Pemberian Wasiat Wājibah kepada Anak Zina: Analisis Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun 2017.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Maulana Muhammad Ali, *Islamologi: Panduan Lengkap Memahami Sumber Ajara Islam, Rukun Iman, Hukum dan Syariat Islam*, Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Cet. 8, Jakarta: Darul Kutubil Islamiah, 2016.
- Moh. Bahruddin, "Madzhab Rasionalis Literalis: Kajian Atas Pemikiran Ibn Hazm". *Jurnal Al-'Adalah*. Vol. X, No. 2, Juli 2011.
- Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Mohammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Muḥammad Abū Zahrah, *'Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958.

- Muhammad Abū Zahrah, *Aḥkām al-Tirkāt al-Mawārīs*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1963.
- Muhammad Abū Zahrah, *Aḥwāl Syakhṣiyah*, Kairo: Dār Fikr Arabī, 1950.
- Muhammad Abū Zahrah, *al-‘Alāqāt al-Dawliyyah fī al-Islām*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1995.
- Muhammad Abū Zahrah, *al-Da’wah Ilā al-Islām*, Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1991.
- Muhammad Abū Zahrah, *al-Takāful al-Ijtimā’ī fī al-Islām*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1991.
- Muhammad Abū Zahrah, *Ibnu Ḥazm: Ḥayātuh wa ‘Iṣruḥ, Arā’uh wa Fiqhuh*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1954.
- Muhammad Abū Zahrah, *Syarḥ Qānūn al-Waṣiyyah*, Kairo: Maktabah al-Anjālū al-Miṣriyyah, 1950.
- Muhammad Abū Zahrah, *Tanzīm al-Islām li al-Mujtama’*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1965.
- Muhammad Abū Zahrah, *Zahrah al-Tafāsīr*, Mesir: Dār Fikr Arabī, 1987.
- Muhammad Ahmad Isawi, *Tafsir Ibn Mas’ud*, t. terj, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Muhammad al-Zuhailī, *al-Mu’tamad fī Fiqh al-Syāfi’ī*, Terj: M. Hidayatullah, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Muhammad Ashri & Rapung Samuddin, *Hukum Internasional, Hukum Islam*, Jakarta: Gramedia, 2013.
- Muhammad Badrun, *Mengenal Muhammad Abū Zahrah sebagai Mufassir*. “Jurnal At-Ta’dib”. Vol. 6, No. 1, Juni 2011.
- Muhammad Fuad Abd al-Baqī, *al-Lu’lu’ wa al-Marjan fī ma Ittafaqa Alaih al-Syaikhan al-Bukhari wa Muslim*, Terj: Muhammad Suhadi, Anas Habibi, dan Tony Timur, Jakarta: Beirut Publishing, 2015.
- Muhammad Muhibbin, “Wasiat *Wājibah* untuk Anak Angkat, Anak di Luar Perkawinan Sah, dan Anak Anak dari Orang Tua Beda Agama”. Dimuat dalam, Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

- Nadirsyah Hosen, *Tafsir Alquran di Medsos: Mengkaji Makna dan Rahasia Ayat Suci pada Era Media Sosial*, Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2019.
- Nashih Nashrullah, “*Muhammad Abū Zahrah*”. Diakses melalui situs: <https://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/16/11/13/ogkuk72-muhammad-abu-zahrah>, tanggal 22 April 2020.
- Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007.
- Raghib al-Ashfahani, *Kamus Alquran*, Terj: Ahmad Zaini Dahlan, Jilid 3, Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Rusyadi, dkk, *Kamus Indonesia Arab*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Said Aqil Siroj, *Tasawuf sebagai Kritik Sosial Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi Bukan Aspirasi*, Bandung: Mizan Pustaka, 2006.
- Šālih Fauzān bin Fauzān, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqh*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj: Abu Aulia dan Abu Syaunkina, Jilid 5, Jakarta: Rapublika, 2018.
- Selamat Askar, *Kamus Arab Indonesia al-Azhar Terlengkap Mudah & Praktis*, Jakarta: Senayan Publishing, 2011.
- Shalih bin Fauzan bin Abdullah al Fauzan, *Mulakhkhash Fiqhi: Panduan Fiqih Lenkap*, t. terj, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Ibn Katsir, 2011.
- Syahrullah, *Nuansa Fiqhiyah dalam Zahrah al-Tafāsīr*. “Bayan: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir”. Vol. 1. No. 2. Desember 2016.
- Syukron Affani, *Tafsir Alquran dalam Sejarah Perkembangannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdiknas, 2008.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 2, Cet. 3, Jakarta: Almahira, 2017.

- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi & Abdul Aziz, Cet. 2, Jilid 2, Jakarta: Almahira, 2012.
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 10, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Warkum Sumitro, Moh. Anas Kholish, dan Labib Muttaqin, *Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: Setara Press, 2017.
- Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Ilāmīyyah*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqoshid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Terj: Arif Munandar Riswanto, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan: Menujuk Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

